



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : EKA WULANDARI, S.H., M.Kn;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/13 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Jingga Blok Pinang No.3 RT.05 RW.06 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/4 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Jingga Blok Pinang No.3 RT.05 RW.06 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Halaman 1 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Soehartono, SH., M.Hum., Jeffry Yodaninditha, SH., MH., Ria Rose, SH., Hilmy F. Ali, SH. MH., CLA., CTL., Elfan Christianto Soemarto, SH., Felix Rovi Lindartanto, SH., Penasihat Hukum, di Kantor Advokat SSP Law Firm, berkantor di Jalan Gedung Graha 18, Lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/PH/II/2024 tanggal 6-2-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 1 Februari 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun; dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 2 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
7. 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
8. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
10. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 3 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
19. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
28. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
30. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Halaman 4 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-
35. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
37. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
39. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
46. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 5 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
55. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
57. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
63. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Halaman 6 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



64. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
66. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
73. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
74. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
75. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
76. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
77. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.



80. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
81. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
82. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
84. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
85. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
88. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
90. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
91. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
93. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
99. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
100. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
102. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.1.500.000,-.
107. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
108. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
109. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016.
110. 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016.
111. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016.
112. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015.

Halaman 9 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015.
114. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015.
115. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015.
116. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009.
117. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
118. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
120. 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016.
121. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 05/KEP-35.79/I/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015.

Halaman 10 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 22/KEP-35.79/I/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

123. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017.

124. 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama.

125. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.18.622.550,- tanggal 18 Agustus 2017.

126. 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.

127. 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam.

128. 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO.

Digunakan dalam perkara NANANG SOEGIARTO

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembelaan Terdakwa I Eka Wulandari, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya mengemukakan :

- Saya tidak mengetahui 11 berkas tersebut dan tandatangan notaris/PPAT Novitasari Dian adalah palsu, saya tidak tahu menahu pemalsuan 11 akta yang dilakukan sdr. Sulton karena dari total 19 berkas pekerjaan yang diberikan kepada saya 8 tidak bermasalah, Sdr. Sulton dengan penuh kesadaran telah mengakui telah memalsukan akta-akta tersebut;
- Bahwa terkait perincian yang disampaikan oleh Sdr. Misto dan Supatimah tidaklah benar, Sdri. Supatimah dan Joko Purnomo bukanlah ahli waris dari Alm. Bedjo Oetomo dan Alm. Pasiyah, Supatimah adalah anak dari Bu Tasemi, ahli waris yang sebenarnya berjumlah 8 Orang sebagaimana penetapan dari Pengadilan Agama (bukti terlampir);
- Saya tidak pernah meminta tolong dengan memberikan imbalan kepada Nanang, tetapi Nanang yang menawarkan diri untuk memproses 19 berkas yang saya bawa ke BPN Batu, termasuk warkah dan surat absentee adalah tulisan tangan Nanang;
- Prosedur yang saya lakukan terhadap pekerjaan saya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di BPN Batu, apa yang saya peroleh adalah

Halaman 11 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan upah dari pekerjaan saya. Bahwa terhadap 11 semuanya telah sesuai prosedur, dan tidak ada tandatangan saya dan Henfry didalam 11 berkas yang dipalsu Sulton, yang bertanggungjawab adalah yang memalsukan dan yang menandatangani;

- Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan putusan akan tuntutan yang didakwakan JPU, saya adalah seorang ibu yang mempunyai 3 anak kembar berusia 6 tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pendampingan dari saya dan ayahnya, olehnya saya mohon dengan kerendahan hati untuk mempertimbangkan dan memberikan vonis seringan-ringannya;

2. Pembelaan dari Terdakwa II H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saya membantah dan tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh Sulton;
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh Sulton untuk melakukan pemalsuan dan saya juga tidak tahu kalau akta tersebut ternyata palsu dan pajaknya tidak dibayarkan;
- Bahwa tidak merasa menikmati keuntungan karena itu merupakan pemberian saudara Eka Wulandari sebagai upah dalam bekerja;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat Sdr. Sulton di BPN sudah menjelaskan Sdr. Sulton yang melakukan pemalsuan sendirian dan tidak ada keterkaitan atau keterlibatan saya dalam pemalsuan tersebut;
- Bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 orang anak kembar berusia 6 tahun yang masih sangat membutuhkan sosok ayah dan ibunya dalam masa tumbuh kembangnya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah melakukan perbuatan malwan hukumserta selalu bersikap kooperatif selama penyidikan hingga persidangan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum dan atau Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Menyatakan Terdakwa I a.n. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II a.n. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh dugaan tindak pidana menggunakan barang palsu sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



3. Membebaskan Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) dari segala Tuntutan Hukum;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pihak yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Bilamana Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain dengan kami selaku tim Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) mohon dengan kerendahan hati Hukuman Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya demi masa depan Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) dan keluarga;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 1 April 2024;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan NANANG SOEGIARTO (penuntutan dilakukan terpisah) dengan dibantu ANDILALA (penuntutan dilakukan terpisah)** sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Batu alamat Jl. Mawar No.12, Desa Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing***



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Terakwa 1. EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dan terdakwa 1. EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO. Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EKA WULANDARI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 1 EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada terdakwa 2 H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut Terdakwa 2. HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta tolong kepada terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB. Dengan mendatangi terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut dengan cara terdakwa 1 EKA WULANDARI bertemu terdakwa 2 HENFRY EKO ARDIYANTO di Kampus Universitas Brawijaya Malang dan menyampaikan “Hen, saya mendapat pekerjaan dari pak misto proses balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat hak milik di Sumberbrantas kota Batu, kamu bisa bantu menguruskan ?” dan terdakwa 2. HEFRY EKO ARDIYANTO mengiyakan.

- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada terdakwa 2. HENFRY sebesar Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang asli kepada terdakwa 2. HENFRY selanjutnya diberikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk dipalsukan / diturunkan nilai pajak nya (NJOP).
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY kenal dengan saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan “Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu”, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY dimintai kelengkapan nya.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengetahui bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut diatas, terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI telah meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH yang merupakan teman kerja terdakwa 2. HENFRY di Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut, berkas / dokumen yang terdakwa 2. HENFRY serahkan berasal dari terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada saksi SULTON ALAMSYAH antara lain berupa :

Halaman 15 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB tersebut karena diminta oleh saksi SULTON ALAMSYAH, pada saat itu saksi SULTON ALAMSYAH menyampaikan “kalau fotokopi pajaknya jangan lupa karena untuk menghitung pajaknya”
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap saksi SULTON ALAMSYAH print dan saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa akta-akta tersebut, surat / dokumen yang dipalsukan oleh saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :

Halaman 16 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
- o Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
- o Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
- o Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- o Akta – akta notaris.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 2. HENFRY kepada saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY, untuk dimintakan tandatangan para pihak, setelah para pihak tandatangan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada saksi SULTON ALAMSYAH kembali, sekira dua minggu kemudian Akta yang sudah ada nomor, tandatangan setempel PPAT dan saksi, Surat SPPT-PBB, Surat dari Pajak Pratama dan BPHTB selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY yang selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI untuk diajukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui Saksi NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal Saksi NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari terdakwa 1. EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab Saksi NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi NANANG SOEGIARTO kenal dengan terdakwa 1. EKA WULANDARI yang bersangkutan merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan terdakwa 1. EKA

Halaman 17 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;

- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan saksi NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah saksi NANANG SOEGIARTO menerima berkas dan mendapatkan imbalan berupa uang dari terdakwa 1. Eka Wulandari, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Saksi ANDILALA dan Saksi ANDILALA mengetahui kalau yang mengajukan berkas tersebut adalah terdakwa 1. EKA WULANDARI dan Saksi ANDILALA dimintai tolong oleh saksi NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama.
- Bahwa setelah berkas permohonan Saksi ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan Saksi ANDILALA serahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WULANDARI menggunakan surat surat palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang telah terbit sertifikat terdiri dari :
 - 1) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 2) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 3) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 4) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

Halaman 18 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 6) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 7) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 8) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 9) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 10) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 11) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta

Halaman 19 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta tersebut, selanjutnya saksi SULTON ALAMSYAH membuat Surat Pernyataan perihal telah membuat Akta PPAT palsu tertanggal 21 Agustus 2017.

- Bahwa Akta PPAT palsu dan surat surat palsu lainnya dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang yang digunakan pada proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu, melalui saksi NANANG SOEGIARTO, berupa :

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 20 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23)3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24)2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.

Halaman 21 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Halaman 22 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 23 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



64)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.

65)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

- Bawah atas perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan NANANG SOEGIARTO (penuntutan dilakukan terpisah) dengan dibantu ANDILALA (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Batu merasa dirugikan karena tidak ada pajak yang masuk ke kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu, Besar kerugiannya Rp. 26.565.399,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dari proses peralihan hak 11 obyek bidang yang dilakukan dengan cara memalsukan Nilai Perolehan Obyek Pajak tersebut.

Perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan SULTON ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sekira bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. beralamat di Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Terakwa 1. EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dan terdakwa 1. EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO. Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EKA WULANDARI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 1 EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada terdakwa 2 H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut Terdakwa 2. HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta tolong kepada terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB. Dengan mendatangi terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut dengan cara terdakwa 1 EKA WULANDARI bertemu terdakwa 2 HENFRY EKO ARDIYANTO di Kampus Universitas Brawijaya Malang dan menyampaikan “Hen, saya mendapat pekerjaan dari pak misto proses balik

Halaman 25 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat hak milik di Sumberbrantas kota Batu, kamu bisa bantu menguruskan ?” dan terdakwa 2. HEFRY EKO ARDIYANTO mengiyakan.

- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada terdakwa 2. HENFRY sebesar Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang asli kepada terdakwa 2. HENFRY selanjutnya diberikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk dipalsukan / diturunkan nilai pajak nya (NJOP).
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY kenal dengan saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan “Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu”, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY dimintai kelengkapan nya.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengetahui bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut diatas, terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI telah meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH yang merupakan teman kerja terdakwa 2. HENFRY di Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut, berkas / dokumen yang terdakwa 2. HENFRY serahkan berasal dari terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada saksi SULTON ALAMSYAH antara lain berupa :

Halaman 26 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB tersebut karena diminta oleh saksi SULTON ALAMSYAH, pada saat itu saksi SULTON ALAMSYAH menyampaikan “kalau fotokopi pajaknya jangan lupa karena untuk menghitung pajaknya”
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap saksi SULTON ALAMSYAH print dan saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
 - Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa akta-akta tersebut, surat / dokumen yang dipalsukan oleh saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :

Halaman 27 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
- o Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
- o Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
- o Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- o Akta – akta notaris.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 2. HENFRY kepada saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY, untuk dimintakan tandatangan para pihak, setelah para pihak tandatangan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada saksi SULTON ALAMSYAH kembali, sekira dua minggu kemudian Akta yang sudah ada nomor, tandatangan setempel PPAT dan saksi, Surat SPPT-PBB, Surat dari Pajak Pratama dan BPHTB selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY yang selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI untuk diajukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui Saksi NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal Saksi NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari terdakwa 1. EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab Saksi NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi NANANG SOEGIARTO kenal dengan terdakwa 1. EKA WULANDARI yang bersangkutan merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan terdakwa 1. EKA

Halaman 28 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;

- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan saksi NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah saksi NANANG SOEGIARTO menerima berkas dan mendapatkan imbalan berupa uang dari terdakwa 1. Eka Wulandari, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Saksi ANDILALA dan Saksi ANDILALA mengetahui kalau yang mengajukan berkas tersebut adalah terdakwa 1. EKA WULANDARI dan Saksi ANDILALA dimintai tolong oleh saksi NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama.
- Bahwa setelah berkas permohonan Saksi ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan Saksi ANDILALA serahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WULANDARI menggunakan surat surat palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang telah terbit sertifikat terdiri dari :
 - 1) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 2) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 3) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 4) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

Halaman 29 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 6) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 7) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 8) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 9) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 10) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 11) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta

Halaman 30 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta tersebut, selanjutnya saksi SULTON ALAMSYAH membuat Surat Pernyataan perihal telah membuat Akta PPAT palsu tertanggal 21 Agustus 2017.

- Bahwa Akta PPAT palsu dan surat surat palsu lainnya dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang yang digunakan pada proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu, melalui saksi NANANG SOEGIARTO, berupa :
 - 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23)3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24)2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.

Halaman 32 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Halaman 33 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 34 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.

65)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

- Bawah atas perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan SULTON ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan NANANG SOEGIARTO (penuntutan dilakukan terpisah) dengan dibantu ANDILALA (penuntutan dilakukan terpisah)** sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Batu alamat Jl. Mawar No.12, Desa Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi

Halaman 35 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.

- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Terakwa 1. EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dan terdakwa 1. EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO. Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EKA WULANDARI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 1 EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada terdakwa 2 H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut Terdakwa 2. HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta tolong kepada terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB. Dengan mendatangi terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut dengan cara terdakwa 1 EKA WULANDARI bertemu terdakwa 2 HENFRY EKO ARDIYANTO di Kampus Universitas Brawijaya Malang dan menyampaikan "Hen, saya mendapat pekerjaan dari pak misto proses balik nama sertifikat hak milik di Sumberbrantas kota Batu, kamu bisa bantu menguruskan ?" dan terdakwa 2. HENFRY EKO ARDIYANTO mengiyakan.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada terdakwa 2. HENFRY sebesar Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.

Halaman 36 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang asli kepada terdakwa 2. HENFRY selanjutnya diberikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk dipalsukan / diturunkan nilai pajak nya (NJOP).
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY kenal dengan saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY dimintai kelengkapan nya.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengetahui bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut diatas, terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI telah meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH yang merupakan teman kerja terdakwa 2. HENFRY di Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut, berkas / dokumen yang terdakwa 2. HENFRY serahkan berasal dari terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada saksi SULTON ALAMSYAH antara lain berupa :
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.

Halaman 37 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB tersebut karena diminta oleh saksi SULTON ALAMSYAH, pada saat itu saksi SULTON ALAMSYAH menyampaikan “kalau fotokopi pajaknya jangan lupa karena untuk menghitung pajaknya”
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap saksi SULTON ALAMSYAH print dan saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akta-akta tersebut, surat / dokumen yang dipalsukan oleh saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :
 - o Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
 - o Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp.

Halaman 38 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.

- o Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
- o Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- o Akta – akta notaris.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 2. HENFRY kepada saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY, untuk dimintakan tandatangan para pihak, setelah para pihak tandatangan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada saksi SULTON ALAMSYAH kembali, sekira dua minggu kemudian Akta yang sudah ada nomor, tandatangan setempel PPAT dan saksi, Surat SPPT-PBB, Surat dari Pajak Pratama dan BPHTB selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY yang selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI untuk diajukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui Saksi NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal Saksi NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari terdakwa 1. EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab Saksi NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi NANANG SOEGIARTO kenal dengan terdakwa 1. EKA WULANDARI yang bersangkutan merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan saksi NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah saksi NANANG SEGIARTO menerima berkas dan mendapatkan

Halaman 39 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan berupa uang dari terdakwa 1. Eka Wulandari, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Saksi ANDILALA dan Saksi ANDILALA mengetahui kalau yang mengajukan berkas tersebut adalah terdakwa 1. EKA WULANDARI dan Saksi ANDILALA dimintai tolong oleh saksi NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama.

- Bahwa setelah berkas permohonan Saksi ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan Saksi ANDILALA serahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI menggunakan surat surat palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang telah terbit sertifikat terdiri dari :
 - 1) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 2) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 3) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 4) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 5) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

Halaman 40 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 7) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 8) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 9) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 10) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 11) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta tersebut, selanjutnya saksi SULTON ALAMSYAH membuat Surat Pernyataan perihal telah membuat Akta PPAT palsu tertanggal 21 Agustus 2017.

- Bahwa Akta PPAT palsu dan surat surat palsu lainnya dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang yang digunakan pada proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu, melalui saksi NANANG SOEGIARTO, berupa :

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 42 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016
- 20)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23)3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24)2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.

Halaman 43 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 44 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Bawah atas perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan



NANANG SOEGIARTO (penuntutan dilakukan terpisah) dengan dibantu ANDILALA (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Batu merasa dirugikan karena tidak ada pajak yang masuk ke kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu, Besar kerugiannya Rp. 26.565.399,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dari proses peralihan hak 11 obyek bidang yang dilakukan dengan cara memalsukan Nilai Perolehan Obyek Pajak tersebut.

Perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia **Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan SULTON ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)** sekira bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. beralamat di Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.

- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Terakwa 1. EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa 1. EKA WULANDARI dan terdakwa 1. EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO. Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EKA WULANDARI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 1 EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada terdakwa 2 H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut Terdakwa 2. HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta tolong kepada terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB. Dengan mendatangi terdakwa 2. HENFRY untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut dengan cara terdakwa 1 EKA WULANDARI bertemu terdakwa 2 HENFRY EKO ARDIYANTO di Kampus Universitas Brawijaya Malang dan menyampaikan "Hen, saya mendapat pekerjaan dari pak misto proses balik nama sertifikat hak milik di Sumberbrantas kota Batu, kamu bisa bantu menguruskan ?" dan terdakwa 2. HENFRY EKO ARDIYANTO mengiyakan.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada terdakwa 2. HENFRY sebesar Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.

Halaman 47 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang asli kepada terdakwa 2. HENFRY selanjutnya diberikan kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk dipalsukan / diturunkan nilai pajak nya (NJOP).
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY kenal dengan saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY dimintai kelengkapan nya.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengetahui bahwa terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut diatas, terdakwa 2. HENFRY menyampaikan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI telah meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH yang merupakan teman kerja terdakwa 2. HENFRY di Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. HENFRY meminta tolong kepada saksi SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut, berkas / dokumen yang terdakwa 2. HENFRY serahkan berasal dari terdakwa 1. EKA WULANDARI kepada saksi SULTON ALAMSYAH antara lain berupa :
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.

Halaman 48 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB tersebut karena diminta oleh saksi SULTON ALAMSYAH, pada saat itu saksi SULTON ALAMSYAH menyampaikan “kalau fotokopi pajaknya jangan lupa karena untuk menghitung pajaknya”
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap saksi SULTON ALAMSYAH print dan saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
- Bahwa saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akta-akta tersebut, surat / dokumen yang dipalsukan oleh saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :
 - o Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
 - o Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp.

Halaman 49 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.

- o Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
- o Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- o Akta – akta notaris.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh terdakwa 2. HENFRY kepada saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY, untuk dimintakan tandatangan para pihak, setelah para pihak tandatangan selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada saksi SULTON ALAMSYAH kembali, sekira dua minggu kemudian Akta yang sudah ada nomor, tandatangan setempel PPAT dan saksi, Surat SPPT-PBB, Surat dari Pajak Pratama dan BPHTB selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 2. HENFRY yang selanjutnya terdakwa 2. HENFRY serahkan kepada terdakwa 1. EKA WULANDARI untuk diajukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui Saksi NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal Saksi NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari terdakwa 1. EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab Saksi NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi NANANG SOEGIARTO kenal dengan terdakwa 1. EKA WULANDARI yang bersangkutan merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan kepada saksi NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa terdakwa 1. EKA WULANDARI meminta bantuan saksi NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah saksi NANANG SEGIARTO menerima berkas dan mendapatkan

Halaman 50 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan berupa uang dari terdakwa 1. Eka Wulandari, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Saksi ANDILALA dan Saksi ANDILALA mengetahui kalau yang mengajukan berkas tersebut adalah terdakwa 1. EKA WULANDARI dan Saksi ANDILALA dimintai tolong oleh saksi NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama.

- Bahwa setelah berkas permohonan Saksi ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan Saksi ANDILALA serahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI menggunakan surat surat palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang telah terbit sertifikat terdiri dari :
 - 1) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 2) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 3) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 4) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 - 5) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

Halaman 51 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 7) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 8) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 9) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 10) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- 11) Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta tersebut, selanjutnya saksi SULTON ALAMSYAH membuat Surat Pernyataan perihal telah membuat Akta PPAT palsu tertanggal 21 Agustus 2017.

- Bahwa Akta PPAT palsu dan surat surat palsu lainnya dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang yang digunakan pada proses balik nama yang diajukan oleh terdakwa 1 EKA WAULANDARI ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu, melalui saksi NANANG SOEGIARTO, berupa :

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 53 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016
- 20)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22)1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23)3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24)2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38)Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.

Halaman 54 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 55 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Bawah atas perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. bersama dengan

Halaman 56 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTON ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVITASARI DIAN PRHA HARINI, S.H., M.Kn., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang notaris sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007, tanggal 28 Desember 2007 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 99 kota Batu (*sekarang berkantor di alamat Kusuma Estate Baru Kavling Ruko 5 Jln. Abdulgani Bawah kota Batu*) dimana Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalah melegalkan akta yang saksi pertanggungjawabkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu saksi juga sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 99 kota Batu (*sekarang berkantor di alamat Kusuma Estate Baru Kavling Ruko 5 Jln. Abdulgani Bawah kota Batu*) dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPAT adalah mengesahkan peralihan hak atas obyek jual beli tanah bangunan yang saksi pertanggungjawabkan kepada Badan Pertanahan Nasional kota Batu.
- Bahwa saksi telah diperiksa untuk memberikan keterangan lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara dimana semua isinya adalah benar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. Henfry serta Sdr. Sulton sebelumnya. saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Agustus 2017 dari kepala BPN saat itu pak Sulam melalui saluran telepon bahwa ada dugaan akta saksi dipalsukan yang dikemudian hari

Halaman 57 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



di bulan yang sama ditegaskan oleh kawan seprofesi saksi Henalton yang juga seorang Notaris dan PPAT Kabupaten Malang bahwa saudara sulton adalah pegawainya yang memang sudah mengaku telah memalsukan akta hibah, waris, pembagian harta bersama untuk kepentingan Pewaris dan ahli waris di Bumiaji kota Batu. Pembuatan akta tersebut diminta oleh sdri.Eka Wulandari melalui Sdr.Henfry yang mana pemilik pekerjaan tersebut adalah Sdr. Eka wulandari dari ahli waris yang berkepentingan kurang lebih terhadap peralihan Hak 11 SHM. saksi tidak begitu merespon kasus itu karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh BPN sampai di Tahun 2021 pada bulan Agustus kasus ini kembali diperkarakan oleh beberapa pihak yang dirugikan oleh 3 orang tersebut. Kemudian melalui Kuasa hukum saksi melakukan observasi dan investigasi ditemukanlah fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang merugikan saksi, ahli waris dan negara dalam hal ini adalah pajak peralihan ternyata juga diduga dipalsukan. Para ahli waris juga sudah saksi panggil untuk klarifikasi terkait status 11 SHM yang ternyata sudah beralih hak kepada para ahli waris.

- Bahwa saksi melaporkan Sdri.Eka Wulandari karena saksi mengetahui dari saksi Sulam Samsul (Kepala BPN kota Batu tahun 2017) kalau yang mengajukan proses balik nama tersebut adalah Sdri.Eka Wulandari yang mengajukan atau yang memasukkan akta-akta tersebut ke BPN kota Batu;
- Bahwa obyek yang saksi laporkan dalam perkara ini adalah:
 1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 2. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 3. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 4. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 6. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 9. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 10. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 11. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 12. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 13. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 14. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 15. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 16. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 17. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 18. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 19. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 20. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 21. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 22. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 23. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
 24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- Bahwa Sdri. EKA WULANDARI telah dimintai tolong oleh Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO untuk proses balik nama 19 sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO UTOMO menjadi

Halaman 59 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, atas hal tersebut kemudian Sdri. EKA WULANDARI telah menyuruh Sdr. HENFRY untuk membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah, selanjutnya Sdr. HENFRY telah menyuruh Sdr. SULTON untuk membuat akta-akta tersebut. yaitu akta-akta dan surat-surat palsu yang memakai nama Kantor saksi Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra harini baik stempel, kop, dan tanda tangan saksi. Kemudian akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Sdri. EKA WULANDARI telah diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu guna proses balik nama Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, namun yang sudah balik nama hanya 11 SHM (Sertipikat Hak Milik) saja.

- Bahwa hal- hal yang tidak benar/dipalsukan yaitu Nomor akta palsu yang bertabrakan dengan yang saksi keluarkan, tanda tangan saksi, stempel kantor saksi dan semua isi aktanya. Kemudian surat pengantar dan surat keterangan saksi semua palsu termasuk tanda tangan dan setempelnya;
- Bahwa kebenaran Akta Asli dan Palsu terletak dari nomor akta asli yang saksi keluarkan serta judul aktanya berbeda dibandingkan dengan yang palsu:
 - 1) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang benar adalah Surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 217/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 212/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - 4) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Jual beli Nomor 214/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - 5) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Jual beli Nomor 218/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - 6) Misalkan Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.



yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 137/2016.

- 7) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- 8) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 210/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 9) Misalkan Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 133/2016. -
- 10) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 209/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 11) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah akta jual beli nomor 216/2016 tanggal 12 Mei 2016

- Bahwa semua Akta tersebut digunakan untuk proses balik nama 11 sertifikat antara lain:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.



9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

- Bahwa pada saat ini 11 sertifikat hak milik tersebut sudah beralih hak dari atas nama PASIAH dan BEDJO UTOMO menjadi atas nama SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO;
- Bahwa pada saat Sdri. Eka wulandari, dkk membuat akta dan menggunakannya, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa alasan Sdri.Eka Wulandari dan Sdr.Henfry melakukan pemalsuan surat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh mereka yang hadir di kantor saksi yaitu alasannya adalah uang. Biaya yang diterima oleh Sdr. Sulton Alamsyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tentu tidak akan bisa membereskan seluruh biaya dari Pembuatan akta sampai pembayaran pajak. Karena sebenarnya uang yang sudah dikeluarkan oleh ahli waris kurang lebih sekitar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian ini pihak yang dirugikan adalah saksi karena banyak akta saksi yang dipalsukan untuk diperjualbelikan. Untuk kerugian biaya akta sebenarnya yang harus saksi terima terhadap 11 akta tersebut adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi berpotensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, apabila tidak ada pajak yang masuk ke pemerintah maka nama jabatan saksi juga tidak baik. Sedangkan yang diuntungkan adalah Sdri. EKA WULANDARI, Sdr. HENFRIY dan Sdr. SULTON ALAMSYAH karena sudah menerima uang dari ahli waris tetapi tidak dibayarkan pajaknya dan proses peralihannya tidak diurus sesuai prosedur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi MOHAMAD HENALTON, S.H., M.Kn., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537.HT.01-Th.2007, tanggal 28 Desember 2007 yang berkedudukan di Jl. Raya Sengkaling Dau Kab. Malang (sekarang berkantor di alamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis) dan saksi bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 1-XVII-PPAT-2009, tanggal 12 Februari 2009 yang berkedudukan di Jl. Raya Sengkaling Dau Kab. Malang (sekarang berkantor di alamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis);

- Bahwa berawal Sekira awal bulan Agustus 2017 saksi ditelfon oleh orang BPN kota Batu yang tidak diketahui identitasnya, intinya yang bersangkutan memberitahukan bahwa BPN kota Batu mengamankan karyawan saksi yang bernama SULTON ALAMSYAH berkaitan dengan akta palsu yang diajukan ke BPN kota Batu, selanjutnya saksi sampaikan bahwa Sdr. SULTON ALAMSYAH memang karyawan saksi tetapi terkait dengan akta palsu bukan produk saksi karena saksi PPAT di Kabupaten Malang dan tidak ada pekerjaan di kota Batu. Kemudian orang yang telfon menyampaikan kalau akta-akta nya diamankan. Kemudian saksi menghubungi Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI yang merupakan Notaris / PPAT di Kota Batu, yang intinya memberitahukan kalau ada akta palsu. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi mengklarifikasi kepada Sdr. SULTON ALAMSYAH dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat akta palsu dan memalsukan tanda tangan pejabat (Novitasari Dian Phra Harini dan Muhammad Henalton), sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa Sdr. SULTON ALAMSYAH bekerja di kantor saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 dan saat Sdr. SULTON ALAMSYAH bekerja di kantor saksi menggunakan alat kerja berupa laptop Azuz ram 2 GB warna hitam (tipe lupa) dan printer Epson warna hitam (tipe lupa);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Henfry dan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. magang di kantor saksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa ada 11 (sebelas) akta yang didalamnya terdapat tandatangan saksi di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. itu semua dipalsu oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH, sebagaimana pernyataan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana dan bersama siapa serta bagaimana cara sdr. Sulton memalsu semua akta- akta tersebut;

Halaman 63 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Notaris / PPAT tidak pernah melegalisir, tidak pernah bertandatangan dan tidak pernah memberikan setempel atas surat-surat antara lain :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/107/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 3) 9 (sembilan) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Batu NIK 35790201400022, nama BEJO UTOMO, H.
 - 4) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022907061673.
 - 5) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu tanda penduduk kota Batu NIK 3579020512690004, nama DJOKO PURNOMO.
 - 6) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022807061177.
 - 7) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu tanda penduduk kota Batu NIK 3579024101700015, nama SUPATIMAH.
 - 8) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022907061674.
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 11) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 12) 6 (enam) lembar fotokopi surat pernyataan ahli waris.
 - 13) 6 (enam) lembar fotokopi surat keterangan kematian yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 474.3/17/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/112/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/102/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.

Halaman 64 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0085.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/110/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 19) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 20) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 21) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kematian yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 4703/103/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.9 tanggal 11 Januari 2016.
 - 23) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 24) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/100/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 25) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/108/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 26) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Dalam perkara ini yang dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan juga saksi, karena nama kami dipakai oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH untuk membuat akta-akta dan surat-surat tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



3. Saksi SUPATIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2016 Saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO kenal dengan Terdakwa EKA WULANDARI di kota Batu karena yang bersangkutan teman dari adik suami saksi yang bernama Sdr. H. BAMBANG SUHERI. Selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa EKA WULANDARI untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal dunia maka kami berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup maka kami mengurus akta hibah;
- Bahwa menurut silsilah Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH mempunyai 2 orang anak, yang pertama saksi sendiri dan suami saksi bernama MISTA, kemudian anak yang kedua bernama DJOKO PURNOMO (Alm.) dan istrinya bernama ARI HANDAYANI;
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut kami keluarga meminta bantuan Terdakwa EKA WULANDARI dan Terdakwa EKA WULANDARI menyanggupinya, kemudian kami keluarga dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat menyerahkan sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi dan ahli waris disomasi oleh kuasa hukum Sdri. Novitasari Dian Phra Harini, saksi baru tahu kalau akta waris dan akta hibah saksi palsu karena Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan akta-akta tersebut;
- Sertifikat Hak Milik yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO
- Akta yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 6) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 9) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- Bahwa setahu saksi yang membuat akta-akta tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI karena saksi hanya mengurus proses balik nama 11 sertifikat hak milik melalui Sdr. EKA WULANDARI pada awal tahun 2016 di kota Batu, dimana untuk keperluan hibah dan waris dari kedua orang tua saksi yang kemudian untuk dijadikan dasar balik nama

Halaman 67 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik an. Orang tua saksi ke ahli waris yaitu saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO;

- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan berniat untuk membalik nama 11 sertifikat hak milik atas nama orang tua saksi yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI karena saksi tidak tahu caranya dan kemudian Sdri. EKA WULANDARI bersama ibunya datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan akta pembagian hak bersama dan akta hibah;
- Bahwa pada saat ini sertifikat atas nama BEDJO OETOMO dan atas nama PASIAH sudah balik nama atas nama saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO (alm.);
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdri. EKA WULANDARI dimana dan bagaimana cara mengurus akta-akta tersebut karena saksi tidak paham cara mengurus hal-hal seperti ini dan Sdri. EKA WULANDARI juga tidak memberitahu melalui Notaris/PPAT siapa yang bersangkutan mengurus akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. maupun Sdr. SULTON ALAMSYAH apalagi soal mengurus akta-akta karena saksi hanya berhubungan langsung dengan Sdri. EKA WULANDARI;
- Bahwa terkait pengurusan proses balik nama 11 sertifikat, uang yang sudah saksi serahkan kepada Sdri. EKA WULANDARI ada beberapa kali yaitu:

1. Waktunya lupa Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi sendirian, meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta SHM yang asli.
2. Waktunya lupa Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi bersama ibunya meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu ibunya Sdri. Eka Wulandari ikut masuk kerumah dan sempat berbincang-bincang dengan saksi dan Sdr. MISTA suami saksi.
3. Waktunya lupa saksi diminta untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di depan (parkiran) bank Mandiri kota Batu, pada saat saksi menyerahkan Sdri. Eka Wulandari sendirian dan saksi bersama suami saksi Sdr. MISTA.
4. Waktunya lupa saksi diminta mengantarkan kerumah nya Sdri. Eka Wulandari Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu dirumah

Halaman 68 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. EKA Wulandari banyak orang karena Sdri. Eka Wulandari akan menikah, tetapi sebelum sampai dirumahnya saksi ditelfon disuruh menunggu di gang masuk rumah nya dan saksi bersama suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Eka Wulandari.

Jadi Total Jumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun sertifikat yang sudah balik nama baru sejumlah 8 sertifikat.

- Kemudian waktunya lupa yang jelas setelah Sdri. Eka Wulandari menikah yang bersangkutan datang sendirian kerumah meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat yang sudah balik nama sejumlah 3 Sertifikat. Sehingga total uang yang sudah saksi serahkan yaitu Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) rupiah
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk pengurusan proses balik nama adalah suami saksi yaitu saksi MISTA dan adik ipar saksi bernama Sdri. ARI HANDAYANI serta Sdr. DJOKO PURNOMO namun Sdr. DJOKO PURNOMO sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam surat-surat, sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) lembar warkah nomor berkas 6526, tanggal 30 Agustus 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 6) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2016.
 - 7) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
 - 8) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.

Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
- 14) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 5 Oktober 2016.
- 15) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 24 Juni 2016.
- 16) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
- 17) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2016
- Bahwa pada saat iki ke-11 (sebelas) sertifikat yang sudah jadi yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Halaman 70 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Namun ada beberapa sertifikat yang diminta oleh notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn yang katanya mau dijadikan barang bukti jadi saksi tidak bisa menggunakan sertipikat tersebut dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa dalam kasus ini dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI selaku Notaris karena aktanya dipalsukan dan diperjualbelikan oleh Sdri. EKA WULANDARI serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar dan saksi juga merasa dirugikan karena saksi sudah mengeluarkan banyak uang tetapi proses balik nama sertifikatnya bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi MISTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2016 saksi, saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO kenal dengan Sdri. EKA WULANDARI di kota Batu karena yang bersangkutan teman dari adik saksi yang bernama Sdr. H. BAMBANG SUHERI. Selanjutnya saksi Supatimah meminta tolong kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal dunia maka kami berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup maka kami mengurus akta hibah.
- Bahwa menurut silsilah Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH mempunyai 2 orang anak, yang pertama saksi supatimah dan kemudian anak yang kedua bernama DJOKO PURNOMO (Alm.);
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut kami keluarga meminta bantuan Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. EKA WULANDARI menyanggupinya, kemudian kami keluarga dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat menyerahkan sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi Supatimah dan ahli waris disomasi oleh kuasa hukum Sdri. Novitasari Dian Phra Harini, saksi baru tahu



kalau akta waris dan akta hibah saksi palsu karena Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan akta-akta tersebut.

- Sertifikat Hak Milik yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO
- Akta yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
 - 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 9) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- Bahwa setahu saksi yang membuat akta-akta tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI karena saksi supatimah dan saksi hanya mengurus proses balik nama 11 sertifikat hak milik melalui Sdr. EKA WULANDARI pada awal tahun 2016 di kota Batu, dimana untuk keperluan hibah dan waris dari kedua orang tua saksi Supatimah yang kemudian untuk dijadikan dasar balik nama sertifikat hak milik an. Orang tua saksi ke ahli waris yaitu saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - Bahwa pada saat itu saksi Supatimah menyampaikan berniat untuk membalik nama 11 sertifikat hak milik atas nama orang tua saksi yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI karena saksi Supatimah tidak tahu caranya dan kemudian Sdri. EKA WULANDARI datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan akta pembagian hak bersama dan akta hibah dan pernah sekali Sdr.Eka Wulandari datang bersama ibunya ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat ini sertifikat atas nama BEDJO OETOMO dan atas nama PASIAH sudah balik nama atas nama saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO (alm.);
 - Bahwa saksi Suoatimha dan saksi tidak menanyakan kepada Sdri. EKA WULANDARI dimana dan bagaimana cara mengurus akta-akta tersebut karena saksi tidak paham cara mengurus hal- hal seperti ini dan Sdri. EKA WULANDARI juga tidak memberitahu melalui Notaris/PPAT siapa yang bersangkutan mengurus akta-akta tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. maupun Sdr. SULTON

Halaman 73 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH aplagi soal menguruskan akta- akta karena saksi hanya berhubungan langsung dengan Sdri. EKA WULANDARI;

- Bahwa terkait pengurusan proses balik nama 11 sertifikat, uang yang sudah saksi Supatimah serahkan kepada Sdri. EKA WULANDARI ada beberapa kali yaitu:

1. Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi sendirian, meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta SHM yang asli.
2. Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi bersama ibunya meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu ibunya Sdri. Eka Wulandari ikut masuk kerumah dan sempat berbincang-bincang dengan saksi dan Sdr. MISTA suami saksi.
3. saksi dan saksi Supatimah diminta untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di depan (parkiran) bank Mandiri kota Batu, pada saat saksi menyerahkan Sdri. Eka Wulandari sendirian dan saksi bersama dengan saksi Supatimah .
4. saksi diminta mengantarkan kerumah Sdri. Eka Wulandari di Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu dirumah Sdri. EKA Wulandari banyak orang karena Sdri. Eka Wulandari akan menikah, tetapi sebelum sampai dirumahnya saksi ditelfon disuruh menunggu di gang masuk rumahnya dan saksi bersama suami supatimah menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Eka Wulandari.

Jadi Total Jumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun sertifikat yang sudah balik nama baru sejumlah 8 sertifikat.

- Bahwa kemudian diwaktu yang tidak bisa diingat lagi yang pasti setelah Sdri. Eka Wulandari menikah yang bersangkutan datang sendirian kerumah meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat yang sudah balik nama sejumlah 3 Sertifikat. Sehingga total uang yang sudah saksi dan saksi Supatimah serahkan yaitu Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) rupiah;
- Bahwa yang mengetahui pada saat menyerahkan uang kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk pengurusan proses balik nama adalah saksi,

Halaman 74 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supatimah dan adik ipar saksi bernama Sdri. ARI HANDAYANI serta Sdr. DJOKO PURNOMO namun Sdr. DJOKO PURNOMO sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi Supatimah ataupun Sdr.Djoko Purnomtidak pernah bertanda tangan dalam surat-surat, sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar warkah nomor berkas 6526, tanggal 30 Agustus 2016.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 25 Agustus 2016.
- 3) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 6) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2016.
- 7) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
- 8) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
- 11) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
- 14) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 5 Oktober 2016.
- 15) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 24 Juni 2016.
- 16) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
- 17) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 75 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.

22) 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2016;

- Bahwa pada saat ini ke-11 (sebelas) sertifikat yang sudah jadi yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Namun ada beberapa sertipikat yang diminta oleh notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn yang katanya mau dijadikan barang bukti jadi saksi Supatimah tidak bisa menggunakan sertipikat tersebut dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa dalam kasus ini dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI selaku Notaris karena aktanya dipalsukan dan diperjualbelikan oleh Sdri. EKA WULANDARI serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar dan saksi Supatimah juga merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan banyak uang tetapi proses balik nama sertifikatnya bermasalah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi R. HARIS SUHARTO, IR., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sejak bulan Juli 2020 s/d sekarang, dimana Tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 2. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan.
 3. pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat.
 4. pelaksanaan penataan pertanahan.
 5. pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 6. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Kemudian semua Pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini sejak saksi menjabat kepala kantor pertanahan kota Batu karena yang bersangkutan seorang PPAT yang merupakan mitra kerja kami dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. serta Sdr. Sulton Alamsyah tidak saksi kenal, lalu untuk Sdr. nanang dan Terdakwa saksi kenala namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Mekanismenya proses balik nama Sertifikat Hak Milik setiap orang atau bisa dikuasakan mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, setelah berkas masuk ke loket dan dilakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian di entry ke system aplikasi KKP dan muncul Surat perintah setor bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui kantor pos atau melalui Elektronik Data Capture (EDC). Setelah melakukan pembayaran dicetak kwitansi dan tanda bukti pembayaran yang. Selanjutnya muncul nomor berkas permohonan. Selanjutnya

Halaman 77 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas masuk seksi peralihan untuk dikoreksi kembali dan untuk mencetak proses peralihan hak dibuku tanah dan sertifikat, selanjutnya berkas masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk dikoreksi dan apabila sudah lengkap Kasi HTPT memberikan paraf, selanjutnya berkas masuk ke ruang Kepala Kantor Pertanahan untuk penandatanganan pengesahan, setelah dapat pengesahan berkas dikembalikan ke loket untuk diserahkan / diambil sendiri oleh pemohon atau yang dikuasakan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan:

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi pemohon dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai.
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan.
- 3) Fotokopi identitas pemohon / ahli waris (KTP, KK).
- 4) Sertifikat asli.
- 5) Kalau berdasar waris yaitu surat keterangan waris atau akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh PPAT atau akta hibah yang dibuat PPAT.
- 6) Fotokopi legalisir SPPT PBB tahun berjalan, apabila tidak dilegalisir menunjukkan yang asli.
- 7) Penyerahan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang asli.
- 8) Fotokopi legalisir Surat keterangan Pajak Penghasilan final / surat keterangan bebas pajak penghasilan atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang asli

- Bahwa yang bertanggung jawab di Kantor Pertanahan kota Batu apabila kantor Pertanahan kota Batu melakukan perbuatan hukum adalah Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan, meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali.
- b. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (peralihan hak, peningkatan hak dan penurunan hak).

Sebagaimana Pasal 15 huruf b tarif pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan Hak atas Tanah untuk perorangan dan Badan Hukum dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp. 50.000.000,-}$ (lima puluh ribu rupiah) setiap obyek peralihan;

Halaman 78 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu setiap bulannya, bentuk laporannya berupa surat yang dilampiri Nomor akta yang telah dibuat / dikeluarkan dalam satu bulan dan laporannya secara langsung persurat kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
- Bahwa Sesuai data dokumen yang telah mengajukan permohonan balik nama terhadap:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah sebenarnya yang mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, namun jika melihat data dokumen ke-11 sertipikat Hak Milik Sesuai dengan data dokumen tidak dikuasakan melainkan yang bersangkutan sendiri lah yang seharusnya mengurus pengajuan;

Halaman 79 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data dokumen yang memproses pengajuan Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO adalah petugas loket yaitu Terdakwa Andilala;
- Bahwa apabila Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO saat mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik dari atas nama BEDJO OETOMO dan PASIAH menjadi Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, tidak melampirkan syarat- syarat, sebagai berikut:
 - 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 3) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
 - 4) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
 - 5) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
 - 6) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 - 8) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
 - 9) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
 - 10) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
 - 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 12) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 13) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
 - 14) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
 - 15) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-.

Halaman 80 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 17) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 18) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 19) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 20) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-;
- 21) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
- 22) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 24) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 833.334.000,-.
- 26) Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 27) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 28) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 29) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 30) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 31) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 32) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 33) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 81 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 35) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-.
- 36) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 37) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 38) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 39) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 40) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-.
- 41) Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 42) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 43) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 44) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 45) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 46) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 49) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
- 51) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 82 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI,
S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

53) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

54) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal
10 Agustus 2016.

- 55) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO
PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 1.500.000,-
Maka proses balik nama Sertifikat Hak Milik dari atas nama BEDJO
OETOMO dan PASIAH menjadi Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO
PURNOMO tidak dapat dilakukan karena semua surat dan akta itu
sebagai syarat mutlak sebagai dasar untuk peralihan;
- Bahwa berdasarkan data dokumen yang melakukan pemeriksaan pada
kantor Pertanahan kota Batu mengenai kesesuaian sertifikat hak milik
tersebut adalah para pihak sendiri (Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO
PURNOMO), bukan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan
dalam laporan bulanan Notaris / PPAT Sdri. Novitasari Dian Phra Harini
kepada Kantor Pertanahan kota Batu tidak ada 11 akta tersebut di atas;
 - Bahwa total biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 11 sertifikat
hak milik tersebut diatas sebesar Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus
delapan puluh empat ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara
tunai ke bendahara penerima kantor Pertanahan kota Batu yang dikasih
kwitansi, serta tidak ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh
pemohon;
 - Bahwa pihak Kantor Pertanahan kota Batu tidak wajib melakukan
klarifikasi kepada PPAT karena sebelum membuat produk akta, PPAT
sudah melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan kota Batu
mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut dan pihak Kantor
Pertanahan kota Batu tidak wajib melakukan klarifikasi kepada Dinas
Pendapatan kota Batu yang menerima Penerimaan Negara Bukan
Pajak karena kalau persyaratan sudah lengkap kita hanya memproses
saja, kecuali kalau pendaftaran tanah pertama kali kita melakukan cek
obyek dan subyek (membentuk Tim Panitia Ajudikasi);
 - Bahwa setiap surat untuk lampiran proses peralihan hak harus
dilegalisir oleh Notaris, kecuali BPHTB harus asli;
 - Bahwa Pada tahun 2016 Loker kantor Pertanahan kota Batu ada 4
bagian, diantaranya dan setiap loke ditangani oleh orang yang berbeda
tiap loketnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Loker penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll.;
 2. Loker Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan;
 3. Loker Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan;
 4. Loker Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan;
- Bahwa Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015 uraian tugas Sdr. Nanang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Seksi Pengukuran, dan tugas Sdr. Nanang adalah:
 1. Memeriksa berkas perkara permohonan Zona Nilai Tanah;
 2. Memberi informasi Zona Nilai Tanah;
 3. Meregister layanan;
 4. Menyampaikan produk layanan;
 5. Mencetak produk layanan dalam format A4 (apabila pemohon tidak bisa menunjukan letak / titik koordinat maka dilakukan pengecekan lapang oleh petugas BPN dan hasilnya dicetak);
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;
 - Bahwa saat Sdr. Nanang Soegiarto bekerja di loket Kantor Pertanahan Kota Batu bagian Informasi nilai tanah, tidak berwenang menerima berkas untuk pendaftaran peralihan hak / balik nama;
 - Bahwa ebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 Uraian tugas Terdakwa dipertanggungjawabkan kepada Kasubbag Tata Usaha, yaitu:
 - 1) Menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya;
 - 2) Meneliti dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya;
 - 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;
 - Bahwa setelah pihak pemohon mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, setelah berkas masuk ke loket dan dilakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas masuk ke seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah (kalau dulu bernama seksi hak atas tanah), dan dikoreksi Kembali/ dicocokkan

Halaman 84 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



dengan buku tanah yang ada di kantor dan untuk mencetak proses peralihan hak dibuku tanah serta sertifikat. Jadi yang pertama memberikan paraf (pengesahan) adalah Kasubsi Peralihan;

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas loket yang menerima berkas pengajuan tersebut bisa menolak pengajuan balik nama apabila tidak ada surat kuasa dari pemohon atau apabila ada kekurangan berkas, maka permohonan tersebut tidak bisa masuk ke sub seksi peralihan;
- Bahwa jika Sertifikat sudah pengesahan peralihan hak kemudian dikembalikan ke loket dan oleh petugas loket diserahkan / diambil oleh pihak yang Namanya tercantum dalam sertifikat tersebut atau orang yang dapat kuasa dari atas nama sertifikat tersebut. Apabila sertifikat diserahkan / diambil oleh orang lain yang tidak ada kuasanya maka tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3) sudah dijelaskan "Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya"
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi ANDREAS ROCHYADI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2017 saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku notaris rekan mitra kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Nanang, namun saksi tidak kenal dengan Sdri.Eka Wulandari, Sdr.Henfry maupun Sdr.Sulton;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu yaitu:
 1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 2. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
 3. pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat;
 4. pelaksanaan penataan pertanahan;
 5. pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 6. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab di Kantor Pertanahan kota Batu apabila kantor Pertanahan kota Batu melakukan perbuatan hukum adalah Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
- Bahwa terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dapat menugaskan kepada kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
 - 1) membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
 - 3) melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);
- Bahwa yang menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah saksi atas dasar permohonan dari pihak dan berdasarkan data dokumen Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diurus sendiri, karena di warkahnya tidak ada surat kuasa kepada orang lain yang menguruskan pemohon;
- Bahwa diloket ada bagian yang menerima dan memeriksa berkas yaitu Terdakwa ANDILALA dan pengecekan mengenai kesesuaian alas hak diterima oleh petugas loket bagian penerimaan permohonan yaitu Terdakwa ANDILALA;
- Bahwa pihak pemohon atau selain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai

Halaman 86 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kesesuaian sertifikat hak milik atau alas haknya, harus PPAT nya sendiri atau karyawannya yang ada surat tugas dari kantor PPAT tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap akta yang dibuat Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini yang digunakan untuk mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas, saksi mengecek secara formal saja, karena yang mengecek secara teknis adalah Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan saksi tidak mungkin melakukan pengecekan atau pemeriksaan sendiri secara detail karena pekerjaan saksi yang lain banyak;
 - Bahwa loket kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya:
 - 1) Locket penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll..
 - 2) Locket Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan.
 - 3) Locket Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan.
 - 4) Locket Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan
 - Bahwa Pihak pemohon peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, maka jika Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tidak membuat surat permohonan kepada Kantor Pertanahan kota Batu, maka tidak bisa diproses balik nama;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi WITONO, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2014 s/d 2018 saksi bekerja di Kantor Pertanahan kota Batu sebagai Kasubsi Pemeliharaan Data dengan tugas adalah membantu Kepala Seksi pendaftaran dan penetapan hak untuk menyiapkan data dan mengoreksi diman pekerjaan tersebut Pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);
- Bahwa yang menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu pada saat itu, dimana sebelum Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S. Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas, diteliti terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran hak yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NGARSIONO, apabila sudah diteliti dan dinyatakan lengkap atau tidak ada masalah kemudian diparaf;
- Bahwa sebelum Sdr. NGARSIONO selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran hak meneliti berkas proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut di atas, diteliti terlebih dahulu oleh saksi selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data, apabila sudah diteliti dan dinyatakan lengkap atau tidak ada masalah kemudian saksi paraf;
- Bahwa terdapat akta- akta berupa:
 1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 2. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 88 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Di mana akta- akta tersebut digunakan sebagai proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat, antara lain:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa Pihak pemohon peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, dan kalau Berdasarkan data dokumen Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diurus sendiri, karena di warkahnya tidak ada surat kuasa kepada orang lain yang mengurus;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika yang mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI yang tidak ada surat kuasa dari pihak pemohon Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, karena diloket ada bagian yang menerima dan memeriksa berkas yaitu Terdakwa ANDILALA;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kota Batu sebelum melaksanakan pembuatan akta tersebut diatas melakukan pemeriksaan

Halaman 89 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut karena pengecekan mengenai kesesuaian alas hak diterima oleh petugas loket bagian penerimaan permohonan yaitu Terdakwa ANDILALA;

- Bahwa Apabila PPAT atau pihak pemohon melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik masuk ke Loker Kantor Pertanahan kota Batu, setelah itu masuk ke bagian Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak yang kemudian diperiksa di Sub Seksi Pendaftaran Hak dan selain pihak pemohon dan selain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik atau alas haknya, harus PPAT nya sendiri atau karyawannya yang ada surat tugas dari kantor PPAT tersebut yang melakukan pengecekan;
- Bahwa Loker kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya:
 - 1.Loker penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll;
 - 2.Loker Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan;
 - 3.Loker Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan;
 - 4.Loker Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan;
- Bahwa setiap laporan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kota Batu tersebut tercatat / teregister dan tersip di kantor Pertanahan kota Batu lalu Laporan bulanan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini masuk di bagian Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak yang kemudian dikelola oleh Sub Seksi Pemeliharaan data;
- Bahwa pengajuan balik nama 11 Sertifikat tersebut diatas ada beberapa tahap dan pada saat saksi meneliti dokumen / data dan memberikan paraf, saksi tidak mengecek terlebih dahulu laporan bulanan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini yang sebelumnya karena saksi mengecek kelengkapan persyaratannya sudah lengkap dan kelengkapan akta misalkan nomor tanda tangan para pihak dan saksi- saksi sudah ada semua sehingga saksi mengira pengajuan tersebut layak diproses;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi SULAM SAMSUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu ada petugas loket saksi yang menghadap saksi untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya Sdri. Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi menelfon Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi menyarankan kepada Sdri. Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu beberapa hari kemudian saksi bertemu Sdr. SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi klarifikasi ternyata memang benar dia memalsukan akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini alamat Jln. Borobudur 12-A RT. 05 RW. 04 Kelurahan Mojolunggu Kec. Lowokwaru kota Malang sejak tahun 2017 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu karena yang bersangkutan mitra kerja kami dan tidak ada hubungan keluarga. saksi tidak kenal dengan Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. saksi tidak kenal dengan Sdr. Sulton Alamsyah alamat Dusun Jamuran RT. 03 RW. 01 Desa Sukodadi Kec. Wagir Kab. Malang, hanya tahu saja sekira bulan Agustus 2017 pada saat ketemu di loket kantor pertanahan kota Batu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Nanang dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, mereka adalah Pegawai BPN Kota Batu. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu adalah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan.
- c. pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan penataan pertanahan.
- d. pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- e. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pekerjaan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdapat pasal 66 ayat 3 terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dapat menugaskan kepada kepala seksi Hubungan hukum pertanahan dan kepada suk seksi Pemeliharaan data hak tanah dan Pembinaan PPAT, sebagai berikut:
 - a. membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
 - c. melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);

- Bahwa para pihak saat mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tidak bisa diuruskan oleh orang lain namun diperbolehkan diurus oleh orang lain asalkan dengan ada surat kuasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat sebagai berikut:

1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
2. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
6. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan proses balik nama sertifikat hak milik yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.

Halaman 93 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah akta-akta tersebut yang tanda tangannya PPAT Novitasari Dian Phra Harini dipalsu oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH, setahu saksi hanya 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) akta saja, untuk nomor aktanya saksi tidak ingat yang diamankan oleh pihak Kantor Pertanahan kota Batu;
 - Bahwa Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S. Sos menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu sebelum saksi;
 - saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi WAHYUNING DEWI UTAMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kota Batu adalah mengelola penerbitan SPPT-PBB, pengelolaan pajak daerah dengan sistem penetapan, pengelolaan BPHTB dan penetapan NJOP dan zona nilai tanah PBB dan Pekerjaan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kota Batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini karena yang bersangkutan merupakan ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Batu namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Sdr.Sulthon, Sdri.Eka Wulandari, Sdr.Henfry tidak saksi kenal;
- Bahwa terdapat surat tidak tercatat dan tidak teregister di kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu dan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu tidak pernah mengeluarkan dan memfalsifikasi surat-surat antara lain:
 - 1) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356;
 - 2) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330;



- 3) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337;
- 4) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350;
- 5) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349;
- 6) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361;
- 7) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328;
- 8) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353;
- 9) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345;
- 10) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343;
- 11) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360;
- 12) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352;
- 13) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346;
- 14) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324;
- 15) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342;
- 16) 16 (enam belas) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 11 Januari 2016;

- Bahwa untuk menetapkan nilai Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan yang terhutang dengan cara Nilai perolehan dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian hasilnya dikalikan 5%;
- Bahwa Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperuntukan untuk wajib pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, Dari Badan Pendapatan kota Batu didistribusikan ke kantor PPAT se-kota Batu yang sudah ada nomor serinya, misalkan nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 10 untuk PPAT siapa dan seterusnya. Wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank Jatim, apabila sudah melakukan pembayaran maka wajib pajak meminta falidasi kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu;

- Bahwa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) diperuntukan untuk wajib pajak tahunan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, Dari Badan Pendapatan kota Batu didistribusikan ke kantor Desa atau Kelurahan sekota Batu, apabila wajib pajak akan melakukan pembayaran bisa melalui Bank Jatim;
- Bahwa Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digunakan untuk membayar pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) digunakan untuk membayar pajak tahunan atas kepemilikan obyek tanah dan bangunan;
- Bahwa Karena surat-surat tersebut sudah digunakan untuk proses peralihan hak dan sekarang sudah beralih hak, maka Badan Pendapatan Daerah kota Batu merasa dirugikan karena tidak ada pajak yang masuk ke kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu, sehingga Besar kerugiannya Rp. 26.565.399,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan dari Notaris/PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2016 Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., mendapatkan pekerjaan dari sdr. Mista untuk balik nama 19 (Sembilan belas) sertifikat hak milik dari Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH kepada Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., bekerja freelance dan mendapatkan imbalan persertifikat Rp. 3.000.000,-. Dan untuk imbalan jasa Terdakwa tersebut sudah Terdakwa masukkan dalam biaya pengurusan sertifikat, sedangkan Terdakwa II. Henfry Eko Hardianto, S.H., M.Kn., pada tahun 2016 bekerja di pabrik obat Hewan;
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., menerima uang dari Sdri. Supatimah / Sdr. Mista untuk pengurusan balik nama kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses pengerjaan balik nama 11 (sebalas) sertifikat tersebut, Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa II. Henfry Eko

Halaman 96 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto, S.H., M.Kn., untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut dengan cara Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., bertemu dengan Terdakwa II. Henfry Eko Hardianto, S.H., M.Kn., di Kampus Universitas Brawijaya Malang dan Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., menyampaikan *mendapat pekerjaan dari pak misto proses balik nama sertifikat hak milik di Sumberbrantas kota Batu, dan meminta Terdakwa II. Henfry Eko Hardianto, S.H., M.Kn., untuk membantu menguruskannya dan saat itu Terdakwa II. Henfry Eko Hardianto, S.H., M.Kn., menyanggupinya;*

- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta bantuan kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardiyanto, S.H., M.Kn., untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut sekira awal tahun 2016 di Kampus Universitas Brawijaya Malang karena dulu sama-sama kuliah disana dan pernah sebagai teman magang di kantor Notaris Henalton di Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardiyanto, S.H., M.Kn., untuk membuat akta-akta guna pengurusan balik nama sertifikat antara lain:

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 97 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB;
- Bahwa untuk biaya pengurusan akta-akta dan syarat-syarat lainnya guna penerbitan 11 (sebelas) Sertifikat balik nama tersebut, Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., serahkan kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn kurang lebih sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tersebut merupakan biaya untuk pembuatan akta dan pembayaran pajak Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
- Bahwa kelengkapan berkas yang sudah lengkap dari Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn yang diperolehnya dari Sulton Alamsyah adalah berupa :
 - 1) KTP
 - 2) KK
 - 3) Sertifikat Hak Milik asli.
 - 4) Akta Hibah atau APHB.
 - 5) Fotokopi legalisir Identitas para pihak.
 - 6) BPHTB hibah dan BPHTB APHB.
 - 7) PBB.
 - 8) Surat keterangan dari Desa berkaitan dengan beda nama dan keterangan letak lokasinya.
 - 9) Surat Kematian
- Bahwa persyaratan untuk 11 (sebelas) sertifikat tersebut Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.kn., terima dari Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., kurang lebih seminggu;
- Bahwa Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada Sdr. Sulton Alamsyah untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB.
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut karena Terdakwa I Eka Wulandari,

Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., diminta oleh Sdr. Mistoh/Supatimah dan Sdr. Djoko Purnomo untuk menguruskan proses balik nama sertifikat hak milik dari atas nama orang tua kepada ahli waris;

- Bahwa Sdr. Sulton Alamsyah tidak berhubungan langsung dengan ahli waris yaitu Sdi. Supatimah, Sdr. Misto dan Sdr. Djoko Purnomo, dan yang berhubungan langsung dengan ahli waris adalah Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., karena ahli waris menyerahkan semuanya kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn.;
- Bahwa setelah Sdr. Sulton Alamsyah selesai membuat akta-akta tersebut, kemudian Sdr. Sulton Alamsyah menyerahkan akta-akta tersebut kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., dan oleh Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., akta-akta tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., untuk dimintakan tanda tangan ke ahli waris;
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., mengetahui kalau akta-akta tersebut yang mengurus Sdr. Sulton Alamsyah sejak Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., menyerahkan akta-akta tersebut kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., untuk dimintakan tanda tangan ahli waris yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., mengajukan berkas ke Kantor Pertanahan Kota Batu untuk proses balik nama terhadap obyek tersebut, belum ada blangko / surat permohonan dari ahli waris selaku pihak pemohon, pada saat Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., mengajukan berkas ke Kantor Pertanahan Kota Batu melalui Sdr. Nanang Soegiarto tidak ada blangko/surat permohonannya;
- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., tidak mempunyai surat kuasa dari Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO untuk menguruskan / memasukan berkas ke kantor Pertanahan Kota Batu untuk proses balik nama sertifikat hak milik, karena Sdr. NANANG SOEGIARTO tidak meminta surat kuasa kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn.;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan ahli waris kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak milik dari orang tua kepada ahli waris kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari ahli waris tersebut merupakan biaya untuk semua pengurusan sertifikat hak

Halaman 99 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sampai balik nama menjadi atas nama Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO termasuk juga pajak-pajaknya dan biaya yang lain-lainnya;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari ahli waris tersebut Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., gunakan untuk:
 - 1) Pendaftaran 19 Sertifikat Hak Milik ke kantor Petanahan kota Batu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Paket 19 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pendaftaran Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) 11 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Paket APHB 11 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Pengecekan 11 Sertifikat Hak Milik yang sudah di APHB Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6) Fee tambahan pak Nanang 19 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 7) Fee tambahan pak Nanang 9 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 8) Fee tambahan pak Nanang 9 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 9) Pencetakan 3 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 10)Penerimaan Negara Bukan Pajak Waris + hibah 19 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp. 57.979.610,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - 11)Penerimaan Negara Bukan Pajak APHB 11 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.21.333.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh).
 - 12)Pindah Desa 19 Sertifikat Hak Milik (pencoretan di sertifikat) sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - 13)Pengecekan 19 Sertifikat Hak Milik setelah pindah desa sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 14)Legalisir BPN pencocokan data sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 15)Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.25.498.310,- (dua puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - 16)Pendaftaran ke loket sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 100 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Biaya paket sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18) Locket sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19) Biaya paket sebesar Rp.7.350.500,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- 20) Biaya paket sebesar Rp.3.453.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 21) Biaya paket sebesar Rp.8.968.035,- (delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- 22) Biaya jasa dan transport Terdakwa untuk 19 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- 23) Biaya jasa dan transport Sdr. Henfri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 24) Uang ke Henfri untuk pembuatan akta hibah + APHB sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi total uang yang sudah Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., gunakan sebesar Rp.276.082.575,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan Rp.300.000.000,- juta tersebut sudah termasuk fee Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., untuk pengurusan sertifikat;

- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari memasukkan berkas ke kantor pertanahan kota Batu melalui Sdr. Nanang Soegiarto, setelah itu Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., diberi rincian tulis tangan oleh Sdr. Nanang Soegiarto kemudian Terdakwa I. Eka Wulandari membayar rincian tersebut kepada Sdr. Nanang Soegiarto Pegawai kantor Pertanahan Kota Batu dengan cara transfer kepada Sdr. Nanang Soegiarto sebanyak 2 kali, dengan rincian :

- 1) Tanggal 20 Juni 2016 transfer dari rekening Terdakwa bank BCA nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. ke rekening bank BCA 0190551768 an. NANANG SOEGIARTO sebesar Rp. 40.255.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 2) Tanggal 15 Agustus 2016 transfer dari rekening Terdakwa bank BCA nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. ke rekening bank BCA 0190551768 an. NANANG SOEGIARTO sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk yang lainnya tunai tidak ada bukti kwitansinya

- Bahwa untuk biaya PNPB sebesar Rp.88.659.340,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa I. Eka Wulandari bayarkan melalui Sdr. Nanang Soegiarto;

- Bahwa seingat Terdakwa I. Eka WULandari, akta Waris dan akta hibah yang diserahkan oleh II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., belum ada tandatangan pihak-pihak terkait dalam akta tersebut termasuk belum ada tandatangan notaris dan saksi-saksinya kemudian Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., meminta tandatangan sdr. Supatimah, sdr. Djoko Purnomo dan sdr. Bedjo dirumah sdr. Supatimah;
- Bahwa seharusnya tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan pihak-pihak yang membuat akta notaris bertandatangan diluar kantor notaris dan tidak dihadapan notaris.
- Bahwa yang membayar pajak dan BPHTB adalah Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa II. Hendfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang sudah diproses dan sudah menjadi atas nama ahli waris sebanyak 11 (sebelas) sertifikat, antara lain :

- 1) Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
- 2) Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
- 3) Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
- 4) Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
- 5) Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
- 6) Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
- 7) Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
- 8) Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
- 9) Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
- 10) Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
- 11) Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.

- Bahwa 11 (sebelas) sertifikat tersebut berlokasi di Kota Batu.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dipanggil oleh Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., untuk datang ke kantor Pertanahan kota Batu ketemu dengan Sdr. Samsul Sulam berkaitan dengan akta yang diajukan oleh Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., adalah palsu terkait 4 pengajuan baru untuk pemohon atas nama Supatimah dan Bedjo menggunakan akta Notaris Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn dan yang membuat adalah Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada saat di BPN, Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., bertemu dengan

Halaman 102 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Sulam Samsul, sdr. Sulton Alamsyah, dan seorang staff BPN dan sdr. Sulton Alamsyah mengakui yang telah membuat palsu akta tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., menyuruh Sdr. Sulton Alamsyah untuk mengurus akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut karena Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan Notaris sehingga Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., meminta Sdr. Sulton Alamsyah untuk menguruskan akta-akta beserta kelengkapan yang lainnya tersebut karena Sdr. Sulton Alamsyah merupakan karyawan dari Notaris Muhammad Henalton, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh kanwil BPN antara Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., sdr. Sulton Alamsyah dengan sdri. Novitasari dan Penasihat Hukumnya an. Irfan, pada saat itu sdr. Irfan minta Rp.300.000.000 kepada Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., kemudian Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., menyampaikan kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., bahwa kasus ini mau dilaporkan ke Polda lalu Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., mau membayar dengan menyerahkan Mobil beserta BPKB lalu Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., minta surat pernyataan untuk tidak dimasukkan dalam kasus ini, namun tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa pada saat mediasi di Kanwil BPN, dari pihak sdri. Novitasari Dian Phra Harini meminta ganti rugi kepada Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. DENI SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan ibu Supatimah dan Djoko Purnomo karena satu desa, di desa jurang kali, sumber brantas;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Ibu Supatimah dan Djoko Purnomo;

Halaman 103 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ibu Supatimah dan Djoko Purnomo bukan anak kandung dari alm. Bejo Utomo;
- Bahwa saksi menyatakan Djoko Purnomo telah meninggal dan mempunyai dua anak perempuan;
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Supatimah dan Djoko Purnomo merupakan anak angkat dari alm. Bejo Utomo dan almh. Ibu Pasiyah;
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi dengan ibu Supatimah sekitar 300-400m;
- Bahwa saksi menyatakan di desa mengetahui dengan adanya perkara ini;
- Bahwa saksi menyatakan objek yang dimiliki oleh ibu Supatimah dan Mista terletak di daerah juramangu dan sebelumnya milik Pak Bedjo Utomo dan Ibu Pasiyah;
- Bahwa saksi menyatakan objek tanah tersebut sekarang dikelola oleh Pak Mista;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Mista sebelumnya memang bekerja sebagai petani dan berkehidupan cukup sebelum mengelola objek tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Djoko Purnomo pada waktu masih hidup mengelola sebagian dari tanah tersebut, sebagian besar dikelola oleh pak Mista;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tau ada petugas BPN pernah mengecek tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ibu Supatimah dan Pak Mista merupakan orang ternama dan berpengaruh di desa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai administrasi di desa Pak Mista sering membantu warga sekitar;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Mista dulu mempunyai kerabat yang bekerja di desa yang bernama Bu Ari;
- Bahwa saksi tidak tau apabila Bu Ari membantu Pak Mista menerbitkan surat keterangan waris di desa;
- Bahwa terkait informasi di surat keterangan waris tentang SUPATIMAH dan DJOKO itu mengaku anak kandung dari BEDJO UTOMO dan PASIAH itu salah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang proses balik nama akta;

2. TATAG SATRIA PANDITA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dihadirkan ke persidangan dalam perkara Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., dilaporkan oleh Bu Dian melalui kuasa hukumnya Pak Irfan;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan perkara Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., sejak tanggal 10 November 2023, saat sudah ditahan;
- Bahwa pada saat saksi membesuk Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., pada tanggal 27, saat itu Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., menyampaikan untuk meminta menemani keluarganya dalam menangani kasus ini;
- Bahwa terhadap masalah ini Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., ada upaya itikad baik, dan sudah beberapa kali menemui pihak pelapor;
- Bahwa Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., pernah bertemu dengan pihak pelapor namun terdapat beberapa kali tidak dapat bertemu sehingga Dian menguasai kepada Irfan;
- Bahwa terhadap masalah ini pihak keluarga Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., telah berusaha mencari solusi;
- Bahwa beberapa waktu lalu Saksi mendapat informasi dari kuasa hukum Novitasari Dian Phra Harini terkait lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. dan juga mengirimkan voice note suara Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., yang berisi keinginan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. untuk pulang, sehingga kondisi tersebut membuat pihak keluarga tertekan sehingga membuat ayah dari Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. jatuh sakit;
- Bahwa walaupun ayah Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. jatuh sakit, keluarga tetap mengupayakan dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum Novitasari Dian Phra Harini sampai akhirnya muncul nominal Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai kompensasi namun keluarga tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 22 November, kuasa hukum Novitasari Dian Phra

Halaman 105 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harini menghubungi keluarga, dan bernego dari awalnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) menjadi Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau tidak sama sekali, namun keluarga masih belum dapat menyanggupinya;

- Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa II. Henfry Eko ARdianto, S.H., M.Kn., pernah menemui Novitasari Dian Phra Harini secara langsung di kantornya dan dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga melakukan penawaran dengan Novitasari Dian Phra Harini sebesar 1,1 - 1,3 M hingga akhirnya 1,5 M namun Novitasari Dian Phra Harini tidak memberikan keputusan dan meminta pihak keluarga berbicara dengan kuasa hukumnya hingga berlanjut ke kuasa hukum meminta 2,5 M dan uang tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah pemalsuan akta;
 - Bahwa Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., tidak pernah mengakui perbuatannya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., mendapatkan pekerjaan pembuatan akta tersebut dari I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., untuk mengurus sertifikat, yang kemudian diserahkan kepada Sulton;
 - sepengetahuan Sulton bukanlah notaris dan sertifikat yang diuruskan bukanlah milik Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn.,;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., karena merupakan teman Saksi sejak SMP sehingga Saksi dekat dengan keluarga Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn.,;
- Terhadap keterangan Saksi** Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., tidak menanggapi, sedangkan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., menyatakan kalau uang nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) tersebut bukan untuk perbaikan akta, namun hanya untuk kompensasi untuk Novitasari Dian Phra Harini;

3. R.A. ZESTIENA CODA ASRINI, S.H., M.Hum., S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum dari Para Terdakwa pada tahun 2021 pada saat Para Terdakwa menerima somasi dari Irfan selaku kuasa hukum pelapor atas nama Novitasari Dian Phra Harini;
- Bahwa Saksi mengenal Dian Novitasari pada saat berkuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya dan kini profesi Dian Novitasari merupakan Notaris;

Halaman 106 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat Para Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa surat somasi yang dikirim oleh Novitasari Dian Phra Harini melalui kuasa hukumnya Irfan, Saksi langsung menghubungi Novitasari Dian Phra Harini untuk mengajak bertemu;
- Bahwa Pertemuan tersebut terjadi di Kantor Dian Novitasari pada sore hari yang membahas mengenai somasi yang dikirimkan dan bertanya bagaimana kejadian sebenarnya, namun yang disampaikan Novitasari Dian Phra Harini hanyalah emosi dan mengatakan untuk lebih jelasnya mengenai perkara ini Saksi bisa menghubungi kuasa hukumnya, Irfan
- Bahwa Saksi menerangkan alasan melakukan pertemuan tersebut untuk meredakan suasana agar tidak emosi dan bisa mengobrol untuk mencari jalan keluar sehingga somasi bisa diselesaikan tanpa harus berperkara dan Novitasari Dian Phra Harini menuntut pertemuan tersebut menghubungi kuasa hukumnya saja, yaitu Irfan;
- Bahwa pada saat itu di kantor Novitasari Dian Phra Harini membahas terkait somasi yang dilayangkan oleh Novitasari Dian Phra Harini;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Irfan ada pembahasan mengenai pembetulan akta, dan saat pertemuan tersebut Pak Irfan menerangkan bahwa perkara ini dapat diselesaikan dengan syarat-syarat tertentu karena akta dapat dibetulkan dan Novitasari Dian Phra Harini tidak keberatan, pajak-pajak dibayarkan dan pihak BPN mau merevisi;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Irfan tersebut ada pembahasan mengenai kompensasi yang mana harus dibayarkan oleh Terdakwa I. Eka Wulandari, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn., sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi kuasa hukum Para Terdakwa di tingkat penyidikan dan tidak menjadi kuasa hukum Para Terdakwa di tingkat persidangan karena ada pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dengan sumpah menurut cara agamanya memberi keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa saksi menjelaskan ahli dalam pidana formil, pidana materiil, sistem peradilan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pengalamannya di dalam penyidikan menjadi ahli di KPK, MABES POLRI, Kejaksaan Agung, Polda Jatim, Polda Kaltim, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Bali Pengadilan Negeri TIPIKOR, Ahli TIPIKOR di PN Jakarta Pusat, Surabaya, pidana umum di Malang sudah berkali-kali;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pasal 263 unsur subjektifnya “sengaja” diartikan pelaku itu mengetahui kalau perbuatannya melawan hukum dan pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi dia tau dan menghendaki untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Sengaja sebagai maksud itu jelas ada yang dituju, sebagai kemungkinan kesengajaan menimbulkan kemungkinan yang tidak diarahkan, dan tidak sebenarnya tapi terjadi dan kesengajaan sebagai kepastian;
- Bahwa saksi menjelaskan unsur obyektif pasal 263 “perbuatannya memalsu atau pemalsuan surat” memalsu itu membuat surat tidak sesuai dengan isinya (materiil), ttd nya tidak sesuai itu pemalsuan surat (pemalsuan formil);
- Bahwa saksi menjelaskan surat dalam pasal 263 terdapat 4 hal yaitu surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan perikatan utang atau menghapuskan piutang, surat yang dapat menjadi keterangan atas sesuatu hal;
- Bahwa ahli menjelaskan kata “dengan maksud” merupakan unsur subjektif dan diartikan sebagai sengaja / kesengajaan bukan kelalaian / kealpaan;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 263 ayat (1) itu diartikan “yang menggunakan yang seolah olah isi nya benar dan dapat menimbulkan kerugian buat orang lain”;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 263 merupakan pemalsuan terhadap surat-surat biasa, namun pada pasal 264 ahli menerangkan bahwa pemalsuannya terhadap surat akta otentik, akta notaris, dan surat - surat berharga;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 264 ayat (2) yang menggunakan itu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian nya yang ditimbulkan bukan actualus (senyata-nyata rugi), namun berpotensi menimbulkan kerugian;

Halaman 108 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pada pasal 264 ayat 2 yang menggunakan tidak harus nyata rugi tapi berpotensi rugi. Kerugian tersebut dapat berupa psikologis dan ekonomis;
- Bahwa ahli menjelaskan unsur “dapat menimbulkan kerugian” pada pasal 263/264 termasuk pada “potensi loss” kemungkinan bisa merugikan, jadi harus bisa dibuktikan bentuk kerugian nya dimana, bentuk pembuktiannya dapat berupa uang maupun psikologis;
- Bahwa ahli menjelaskan kerugian immateriil dapat dibuktikan secara psikologis, dan dapat dibuktikan kerugiannya apa pada persidangan;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 55 ayat (1) yang dapat dikenakan pidana merupakan 1). doer pleger (pelaku pidana formil / orang yang menyuruh melakukan), 2). pelaku pidana materiil (yang disuruh melakukan), apabila pelaku pidana materiil tidak dapat bertanggung jawabkan, maka yang bertanggung jawab adalah pelaku pidana formilnya/ yang menyuruh yang dapat di pidana, namun apabila keduanya dapat di pertanggung jawabkan perbuatan pidananya maka keduanya dapat dikenakan sanksi pidana tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan ahli pernah menerangkan keterangan pada kasus Kapolres Blitar yang menyuruh preman untuk membunuh anggotanya karena perebutan perempuan, maka keduanya dapat dipidana yang menyuruh dan yang disuruh. Namun, jika bayi/anak usia 5 sd yang disuruh maka dia tidak bisa tanggungjawab, yang tanggung jawab adalah yang menyuruh melakukan;
- Bahwa ahli menjelaskan bagi yang melakukan terbatas pada perbuatan apa yang disuruh oleh yang menyuruh;
- Bahwa ahli menjelaskan pleger adalah orang yang bersubjek hukum yang perbuatannya memenuhi semua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif;
- Bahwa ahli menjelaskan medepleger adalah orang yang dengan sengaja yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana, elemen subjektif untuk ikut serta melakukan tindak pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan *subjective onrecht element* harus diwujudkan dalam perbuatan nyata menjadi *objective onrecht element* dalam perbuatan pelaksanaan sehingga tindak pidana itu selesai, tanpa adanya pelaku penyerta maka tindak pidana itu tidak akan selesai;
- Bahwa ahli menjelaskan ada niat untuk melakukan tindak pidana, dia tahu adanya tindak pidana dan ikut serta dalam melakukan tindak

Halaman 109 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, bukan kelalaian karena ikut serta itu kesengajaan, dan kesengajaan itu diwujudkan dalam perbuatan yang membuat tindak pidana itu selesai;

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan memerintah dan menganjur ialah jika memerintah itu harus dilakukan, tapi jika menganjur tergantung pada keputusan pada yang dianjurkan, biasa dikaitkan dengan pasal 56 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan pembantuan niatnya sengaja, membantu pada saat tindak pidana dan membantu agar terjadi tindak pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan menurut buku Lamintang, pembantuan syaratnya 2 yaitu unsur subjektif, pelaku pembantuan tindak pidana ini punya maksud agar tindak pidana ini terjadi dan tujuan agar tindak pidana ini selesai;
- Bahwa ahli menjelaskan di dalam pasal 57 KUHP saksi pidana dikurangi $\frac{1}{3}$ apabila terpenuhi pelaku utama;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hukum pidana ada 3 bentuk kesalahan/ *mens rea*, pertama kesengajaan pelaku mengetahui bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum dan menghendaki perbuatan melawan hukum tersebut. Kedua, kealpaan/culpa yaitu ketidak hati-hatian dalam melakukan perbuatan (*culpa lata*) dan tidak memikirkan akibat dari ketidak hati-hatian tersebut, yang dihukum dalam yurisprudensi adalah *culpa lata* tersebut. Ketiga, dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang, barangsiapa yang mengetahui atau patut diduga artinya barangsiapa mengetahui itu berarti dia sengaja menerima hasil kejahatan atau patut menduga itu hasil kejahatan;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai contoh kasus “apabila ada A hendak membuat STNK baru, dimana salah satu persyaratannya harus menyerahkan BPKB. Namun tanpa sepengetahuan A BPKB yang dilampirkan itu dipalsukan oleh seseorang. apabila seperti itu perbuatan A yang melampirkan BPKB dapat dikenakan pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu?” dalam kasus tersebut, pasal 263 dan 264 itu unsur kesalahan, mens reanya adalah kesengajaan. Kemudian kalau BPKB itu dipalsukan dan diserahkan oleh A, maka A tidak bisa dipidana dan tidak ada kesalahannya, Asas Geen Straf Zonder Schuld tiada pidana tanpa kesalahan. Karena 263 dan 264 itu sengaja menggunakan surat palsu dengan maksud seakan-akan surat itu benar. Karena pasal ini bukan kealpaan unsurnya melainkan kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan apabila pengguna surat palsu itu tau maka bisa dikenakan 263 dan 264. Kalau tidak tahu, misalnya ada makelar dan disuruh mengurus sertifikat, ternyata berkas-berkas yang diberikan dipalsukan dan makelar tersebut tidak tahu bila dipalsukan maka tanggung jawab pidananya bukan kepada makelar tersebut. kejahatan perbuatan pidananya tidak ada, unsur objektifnya tidak ada. Asas nullum crimen sine poena legali tiada pidana tanpa perbuatan karena dia tidak tahu kalau itu palsu. Pasal 263 dan 264 itu ketika dia tahu surat itu palsu lalu dia gunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap pengandaian yang tadi apabila yang menerbitkan STNK tahu itu palsu, maka kena pelaku penyertaan karena membuat tindak pidana tersebut selesai. Kalau tidak tahu itu palsu maka tidak bisa dipidana dan yang membuat itu palsu juga dipidana;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap pengandaian yang tadi si pemilik STNK yang mengambil keuntungan dari terbitnya BPKB tersebut tidak bisa dipidana jika tidak tahu bahwa STNK tersebut dipalsu. Misalnya ada berkas bukan atas nama A dipalsu kemudian diserahkan untuk diuruskan. Misalnya A mengatakan diatasnamakan A dulu BPKB itu padahal bukan milik A. A tahu dirinya pelaku penyerta sehingga juncto 55 ayat (1) ke satu KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan berlanjut Pasal 64 misalnya bisa pelanggaran bisa kejahatan tapi berlanjut. Contoh dibukunya susilo, ada pegawai material hari ini mencuri paku, besok mencuri semen, lusa mencuri semen, sehingga menjadi rumah, itu perbuatan berlanjut;
- Bahwa ahli menjelaskan jika seseorang tidak mengetahui akan ada tindak pidana atau tidak terdapat mens rea maka tidak dapat dipidana;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila ada orang lain yang melakukan pemalsuan surat padahal sudah diberi dokumen yang benar dan dilakukan tanpa sepengetahuan yang menyuruh, maka yang bersalah adalah yang melakukan pemalsuan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan jika memberikan dokumen palsu untuk memalsukan surat dan dilakukan secara bersama sama maka termasuk penyertaan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hukum pidana terdapat materiil fate, maka apakah ada kontribusi materiil fate dalam tindak pidana yang dilakukan yang melanggar unsur2 delik;

Halaman 111 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan jika tidak ada *mens rea* atau subjektif untuk melakukan ikut serta melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikenakan pasal 55 dan 56;
- Bahwa ahli menjelaskan *mens rea* dalam Pasal 263 nya adalah sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan *actus reus* dalam Pasal 263 nya adalah dengan memalsukan atau membuat pemalsuan surat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak wartawan untuk menolak sumber-sumber;
- Bahwa Ahli menjelaskan keterangan *non self incrimination*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan, sehingga Terdakwa/ tersangka dilarang dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peristiwa penggunaan surat palsu, maka pelaku harus mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga jika dalam konstruksi yang diberikan jaksa, apabila yang memalsu adalah C, dan dia mengatakan kepada B diberitahu apa adanya, berarti A dan B tidak mengetahui bahwa itu dipalsukan, maka A dan B tidak memiliki kesalahan tidak memiliki kesalahan disini. Namun, jika tahu bahwa C ini memalsu secara diberitahukan, dan A dan B juga mengetahui bahwa C tidak meminta tanda tangan orang-orang ini, maka A dan B dapat dikatakan mengetahui. Kemudian apabila dia mengetahui persis bahwa C tidak mungkin mendapat tanda tangan itu, misalnya notaris A kemudian aktaanya dibuat B, dimana A tidak mungkin mendapatkan tanda tangan notaris B, dalam hal ini sangat mungkin dipalsukan. Namun itu bukan patut diduga tapi sengaja. Pengecualian jika C mengaku bahwa ia mendapatkan dengan usahanya sungguh-sungguh, maka A dan B tidak bisa disalahkan;
- Bahwa ahli menjelaskan jika A dan B percaya sama si C menguruskan dan C telah menyerahkan kembali kepada A dan B tanpa memberi tahu jika itu palsu maka A dan B yang memakai tidak ada unsur *mens reanya*.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila A dan B mengetahui jika kalo si C tidak bisa mendapatkan tanda tangan dan menguruskan dokumennya maka itu merupakan perbuatan sengaja.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila A memberikan uang untuk menguruskan dokumen kepada C akan tetapi patut diketahuinya jika uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya itu tidak mencukupi apabila dilakukan dengan persyaratan yang semestinya maka itu bisa dikatakan mengetahui dan adanya unsur kesengajaan.

- Bahwa ahli menjelaskan apabila A dan B mengetahui jika si C tidak pernah menghadap kepada kliennya maka itu dapat dikatakan merupakan perbuatan sengaja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pernyataan oleh Suwartin, diberi tanda T1,2-1;
2. Fotokopi Putusan PA MALANG Nomor 33/Pdt.P/2020/PA. MLG, Tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda T1,2-2;
3. Fotokopi Print out Kliping Koran Jawa Pos (Radar Batu), tertanggal 15 November 2023, diberi tanda T1,2-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Agenda Mediasi yang ditujukan kepada Direskrimum Polda Jatim, diberi tanda T1,2-4;
5. Fotokopi *Print Out* Dokumentasi Kondisi Orang Tua (ayah) dari Terdakwa Henfry Eko Ardianto yang mengidap penyakit diabetes yang menyebabkan kornea matanya di angkat, diberi tanda T1,2-5a;
6. Fotokopi *Print Out* Dokumentasi Terdakwa Eka Wulandari bersama 3 (tiga) anak kembarnya yang berumur 6 tahun, diberi tanda T1,2-5b;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007;
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor : W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008;

Halaman 113 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor : BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008;
7. 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
8. 8 (delapan) lembar Foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
10. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
12. 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
14. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
17. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
19. 6 (enam) lembar Asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016;
21. 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);

Halaman 114 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
23. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
26. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH;
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
28. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
30. 6 (enam) lembar foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
32. 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
33. 1 (satu) Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
34. 1 (satu) Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-
35. 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
37. 6 (enam) Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;

Halaman 115 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
39. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
41. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-
44. 1 (satu) lembar Foto copy Legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
46. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
48. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
50. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 833.334.000,-;
53. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH;

Halaman 116 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
55. 6 (enam) lembar Asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016;
57. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
59. 1 (satu) foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
62. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
64. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
66. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
68. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-;

Halaman 117 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
73. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
75. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
77. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-;
80. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
82. 6 (enam) lembar Asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016;
84. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
86. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;

Halaman 118 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil;
89. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
91. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
93. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil;
98. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
100. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
102. 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

Halaman 119 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
106. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 1.500.000,-;
107. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016;
108. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016;
109. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016;
110. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016;
111. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016;
112. 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.;
113. 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam;
114. 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO;
115. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015;
116. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015;
117. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015;
118. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015;
119. 1 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009;

Halaman 120 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
122. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
123. 17 (tujuh belas) lembar prin out mutase Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H.periode bulan April 2016 s/d Desember 2016;
124. 4 (empat) fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) pada Kantor Pertanahan Kota Batu tahun anggaran 2015;
125. 4 (empat) fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) pada Kantor Pertanahan Kota Batu tahun anggaran 2017;
126. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017;
127. 1 (satu) lembar rincian biaya tulisan tangan;
128. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tahun 2016 saksi Supatimah dan Djoko Purnomo telah berniat untuk mengurus balik nama 19 (Sembilan belas) sertifikat hak milik dari atas nama Pasiyah dan Bedjo Oetomo (orang tua) menjadi atas nama saksi Supatimah dan Djoko Purnomo, Djoko Purnomo telah meminta tolong kepada Sdr. Bambang Suheri untuk mencarikan orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut. Selanjutnya Saksi Bambang Suheri mengenalkan Sdri. Eka Wulandari kepada Djoko

Halaman 121 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purnomo, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama Pasiyah dan atas nama Bedjo Oetomo;
2. Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi Supatimah meminta bantuan Sdri. Eka Wulandari yang mana Saksi MISTO yang merupakan suami dari Saksi SUPATIMAH dikenalkan oleh adik kandung Saksi MISTO yang bernama Sdr. H. BAMBANG SUHERI kepada Sdri. Eka Wulandari yang menurut Sdr. H. BAMBANG SUHERI, Sdri. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., biasa mengurus SHM milik Kelompok Tani, selanjutnya istri Saksi yaitu SUPATIMAH meminta tolong kepada Sdri. EKA WULANDARI, S.H., dan Sdri. Eka Wulandari menyanggupinya, selanjutnya saksi Supatimah dimintai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sdri. Eka Wulandari pada saat membawa sertifikat atas nama Pasiyah dan atas nama Bedjo Oetomo;
 3. Bahwa selanjutnya secara bertahap saksi Supatimah telah memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdri. Eka Wulandari, namun akta hibah dan akta waris serta sertifikat yang sudah balik nama hanya 5 (lima) sertifikat saja. Selanjutnya saksi Supatimah dimintai uang lagi sampai dengan total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdri. Eka Wulandari dan sertifikat yang sudah balik nama 3 (tiga) sertifikat, Selanjutnya Sdri. Eka Wulandari meminta uang lagi sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sertifikat yang sudah balik nama 3 (tiga) sertifikat, sehingga total sertifikat yang telah balik nama 11 sertifikat;
 4. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut, Sdri. Eka Wulandari telah meminta bantuan kepada sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn selanjutnya aksi Henfry untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB, yang kemudian oleh Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn telah menyuruh Terdakwa Sulton Alamsyah untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah guna pengurusan balik nama sertifikat hak milik dari Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH kepada Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, pada saat itu Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn menyampaikan kepada Terdakwa Sulton Alamsyah bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja;
 5. Bahwa pada saat Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn meminta tolong kepada Terdakwa Sulton Alamsyah untuk mengurus peralihan hak /

Halaman 122 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta-akta tersebut, berkas / dokumen yang Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn serahkan kepada Terdakwa Sulton Alamsyah yang berasal dari Sdri. Eka Wulandari adalah :

- 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
- 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
- 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
6. Bahwa Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn menyerahkan fotokopi SPPT-PBB tersebut karena diminta oleh Terdakwa Sulton Alamsyah, pada saat itu Terdakwa Sulton Alamsyah menyampaikan “kalau fotokopi pajaknya jangan lupa karena untuk menghitung pajaknya”;
7. Bahwa kemudian Terdakwa Sulton Alamsyah membuat akta-akta palsu beserta surat/ dokumen palsu atas permintaan sdr. H. Henfry Eko Ardianto sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat di jalan Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, antara lain:
 - 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn
 - 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 123 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.

Halaman 124 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 125 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 126 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



- 56)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65)1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
8. Bahwa Terdakwa Sulton Alamsyah membuat akta dan surat tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Terdakwa print dan Terdakwa tanda tangani sendiri di bagian saksi atas nama Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnnya;
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., yang merupakan mitra kerja Notaris / PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com begitupun sebaliknya, sehingga Terdakwa yang merupakan pegawai dari Notaris/PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn dengan mudah dapat mengakses file draf tersebut, sedangkan untuk setempel Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. juga Terdakwa buatkan dengan cara membuatnya melalui jasa pembuatan setempel dengan meniru cap setempel dari setempel Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn;

10. Bahwa Terdakwa Sulton Alamsyah membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan cara scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian Terdakwa edit dengan menggunakan aplikasi photoshop;
11. Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari sdr. H. Henfry Eko Ardianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membuat kurang lebih 19 berkas kelengkapan peralihan balik nama, dan setelah Terdakwa Sulton Alamsyah selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Sdr. Henfry, selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Sdr. Henfry telah diserahkan kepada Sdri. Eka Wulandari untuk diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu;
12. Bahwa terhadap akta-akta Notaris beserta kelengkapan yang telah dibuat oleh Terdakwa Sulton Alamsyah tersebut guna diajukan proses balik nama sertifikat hak milik dari Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH kepada Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu terdiri dari :
 1. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 2. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 3. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan

Halaman 128 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

4. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
5. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
6. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
7. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
8. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
9. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
10. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor

Halaman 129 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan kota Batu.

11. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

13. Bahwa Terdakwa Sulton Alamsyah membuat akta-akta beserta kelengkapan tersebut mengatasmakan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 130 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., dengan identitas masing-masing sebagaimana telah disebutkan sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah



berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* terungkap fakta hukum bahwa pada sekitar tahun 2016 SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO menjadi atas nama SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada BAMBANG SUHERI untuk mencarikan orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya BAMBANG SUHERI mengenalkan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup. Dan untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., menyanggupinya, selanjutnya SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO. Bahwa selanjutnya secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn.,;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., telah meminta bantuan kepada Terdakwa II. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn untuk mencarikan orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah dan juga untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB, dan untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., telah menyerahkan uang kepada Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., sebesar Rp.50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada SULTON ALAMSYAH untuk membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., menyampaikan kepada SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon ngepres hanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja, dan selanjutnya Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.K., telah memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang asli kepada Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., kenal dengan SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Malang, dan Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., dimintai kelengkapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., mengetahui bahwa Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut diatas, Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., menyampaikan kepada Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., telah meminta tolong kepada SULTON ALAMSYAH yang merupakan teman kerja Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., di Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Malang, dan selanjutnya Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., menyerahkan dokumen yang sebelumnya telah diterimanya dari Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., kepada SULTON ALAMSYAH antara lain berupa :

- Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
- Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
- Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.

Halaman 133 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta tersebut sekira bulan Februari 2016 atau awal tahun 2016 dikantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kabupaten Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik SULTON ALAMSYAH, kemudian SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap kemudian diprint dan SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya;

Menimbang, bahwa SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn., karena Notaris/PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. adalah merupakan mitra kerja dari Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dengan akun yang bernama Mhenalton@yahoo.com., begitu pula sebaliknya, sedangkan untuk setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn., didapatkan SULTON ALMAMSTYAH dengan cara membuatnya melalui jasa pembuatan setempel dengan meniru cap setempel dari setempel yang ada pada akta Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn, sedangkan untuk surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan cara scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian SULTON ALAMSYAH edit dengan menggunakan aplikasi photoshop;

Menimbang, bahwa selanjutnya SULTON ALAMSYAH telah berhasil membuat akta-akta yang dipalsukannya berupa :

1. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
2. Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
3. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 134 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
6. Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
23. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
25. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
26. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.

Halaman 135 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
29. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
30. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
31. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
32. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
33. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
34. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
35. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
36. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
37. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
38. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
39. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
40. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
41. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
42. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
43. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
44. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 136 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
47. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
48. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
49. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
50. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
51. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
52. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
53. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
54. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
55. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 137 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
61. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
62. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
63. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
64. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
65. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Sulton Alamsyah selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya SULTON ALMASYAH serahkan kepada Terdakwa II HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., dan kemudian akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh kepada Terdakwa II HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., serahkan kepada TERDAKWA I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., untuk diajukan dan diproses ke Kantor Pertanahan Kota Batu;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2016 Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda Kota Batu, dimana sekitar bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada Sdr. NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Sdr. SULTON ALAMSYAH, tetapi karena berkas tidak diambil kemudian Sdr. NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar, kemudian Sdr. NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan pula bahwa atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO berinisiatif mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran dan pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda Kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat) dan berkas yang diajukan oleh Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan telah diterima oleh NANANG SOEGIARTO tersebut tanpa dilengkapi surat kuasa dari Pemohon, namun berkas pengajuannya tetap diterima oleh NANANG SOEGIARTO karena Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., menyampaikan kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses cepat dan seolah-olah dibuat yang mengajukan permohonan balik nama adalah pemohon sendiri yaitu Sdri. Supatimah dan Sdr. Djoko Purnomo, selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket yaitu ANDILALA dan ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, ANDILALA tetap memprosesnya/ meloloskannya dan juga ANDILALA tidak meminta surat kuasa Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dari Pemohon dan setelah berkas permohonan ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan

Halaman 139 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan;

Menimbang, bahwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan ANDILALA mengetahui kalau Terdakwa I EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta dan setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO tanpa mengecek kelengkapan berkas, ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket yang menjadi tugas dan tanggungjawab ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta-akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri yaitu :1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH, 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH, 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO, 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH, 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH, 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO, 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO, 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO, 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa sekitar bulan Agustus 2017 pada saat Saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap Saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, dan Saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan

Halaman 140 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga Saksi SULAM SAMSUL menghubungi dengan cara telephone Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu Saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut dan beberapa hari kemudian Saksi SULAM SAMSUL bertemu SULTON ALAMSYAH di loket Kantor Pertanahan Kota Batu, dan Saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
2. Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
3. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
6. Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
23. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
25. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
26. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
29. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
30. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
31. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
32. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
33. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
34. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
35. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
36. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
37. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
38. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
39. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.

Halaman 142 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
41. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
42. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
43. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
44. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
46. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
47. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
48. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
49. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
50. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
51. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
52. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 143 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
54. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
55. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
61. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
62. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
63. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
64. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
65. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena

Halaman 144 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, selanjutnya melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memakai surat, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195), bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;

Halaman 145 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah (hal. 196):

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Lebih lanjut, tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat-surat otentik dihukum lebih berat. Surat otentik, menurut R. Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris (hal. 197).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim menyitir kembali hukum yang dipergunakan untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja di atas oleh karena itu unsur membantu memakai surat palsu dinilai telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya kerugian itu tidak perlu benar-benar ada, hal mana dilihat dari kata “dapat” pada pasal tersebut, yang berarti baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat dan kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian imateriil;

Menimbang, bahwa kerugian materiil adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan. Jadi dengan kata lain kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita, sedangkan



kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti dan dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kerugian imateril didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak Akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, selanjutnya melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal ini dikenal juga dengan Pasal penyertaan. Yang mana kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Vide Projodikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 117). Sementara menurut Moeljatno (Vide Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012 Asas-Asas Hukum Pidana II Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP–Indonesia, 2012, hlm 55) berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik; atau
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut;
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik. Penyertaan (deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim menyitir kembali hukum yang dipergunakan untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja di atas oleh karena itu unsur membantu memakai surat palsu dinilai telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan Para Terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut yang dimana harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama. (Vide Mahrus. Ali (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar. Grafika. 139);

Mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan pelaku, sebagai kriteria dari perbuatan berlanjut itu sendiri, merupakan suatu yang wajar dan sesuai dengan logika hukum apabila Hakim menggunakan pendapat ahli yang ada, dengan menggunakan pendapat ahli yang tentunya sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, diharapkan hakim dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam MvT, penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan



terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya unsur “ada hubungan yang sedemikian rupa” perlu dikaji bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut terikat satu sama lain, Perbuatan berlanjut sendiri mengenal adanya “satu kehendak jahat” yang mana, antar satu perbuatan dengan perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat atau kehendak melainkan hanya didasari oleh satu kehendak jahat, dengan artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi dilapangan dimana pelaku melakukan berbagai perbuatan atau kejahatan tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu kehendak saja;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa berawal pada tahun 2016 Saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut, dan Saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dalam hal pengurusan balik nama jaminan progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup, untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut, Saksi SUPATIMAH meminta bantuan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., menyanggupinya, selanjutnya Saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, dimana secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., kemudian Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., telah meminta bantuan kepada Terdakwa II. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah dan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., meminta tolong kepada Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., untuk mengurus



akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu: surat pajak pratama dan pajak BPHTB;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., telah menyuruh SULTON ALAMSYAH untuk membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn menyampaikan kepada SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja dan Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn kenal dengan SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris / PPAT Saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Malang, selanjutnya meminta tolong kepada SULTON ALAMSYAH untuk mengurus peralihan hak/ mengurus akta-akta tersebut melalui percakapan telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara berbicara langsung kepada yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain:

1. Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak);
2. Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak);
3. SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa;
5. Fotokopi Surat Kematian Pewaris;
6. Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut di kantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kabupaten Malang yang beralamat di jalan Terusan Wisnuwardana Nomor 5 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik SULTON ALAMSYAH, kemudian SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap SULTON ALAMSYAH print dan SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta stempelnya dan Saksi SULTON ALAMSYAH



mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya, dan surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut dan surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan di bawah harga Rp60.000.000,00 **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh SULTON ALAMSYAH direndahkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa SULTON ALAMSYAH telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya) dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan stempelnya dan SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop, serta untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn kepada SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Terdakwa II. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn lalu kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Batu, untuk selanjutnya mengajukan proses balik



nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan ANDILALA mengetahui kalau Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta dan setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO dan ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket, dimana tugas dan tanggungjawab ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan dan dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta-akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 pada saat Saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap Saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya Saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga Saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu Saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra



Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu SULTON ALAMSYAH di loket Kantor Pertanahan kota Batu, dan Saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja di atas, dan untuk singkatnya uraian putusan dianggap disebutkan pula dalam fakta hukum ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan/atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian alat bukti sebagaimana telah disebutkan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang menurut Majelis Hakim merugikan Saksi Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. selaku notaris/PPAT yang berhak mengeluarkan dan menerbitkan akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.

Halaman 154 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
7. 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
8. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
10. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Halaman 155 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
19. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.

Halaman 156 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
28. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
30. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-
35. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
37. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 157 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
46. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
48. 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 158 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
55. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
57. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
63. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Halaman 159 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
66. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
73. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
74. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
75. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Halaman 160 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
77. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
80. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
81. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
82. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
84. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
85. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
88. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.

Halaman 161 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
90. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
91. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
93. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
99. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
100. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 162 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
102. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.1.500.000,-.
107. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
108. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
109. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016.
110. 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016.
111. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016.
112. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015.
113. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode

Halaman 163 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015.

114. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015.
115. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015.
116. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009.
117. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
118. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
120. 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016.
121. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 05/KEP-35.79/I/2015 tentang

Halaman 164 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015.

122. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 22/KEP-35.79/I/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

123. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017.

124. 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama.

125. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.18.622.550,- tanggal 18 Agustus 2017.

126. 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.

127. 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam.

128. 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG SOEGIARTO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG SOEGIARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan preseden tidak baik bagi masyarakat terkait tanda tangan di atas nama orang lain yang tidak boleh lagi terjadi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak kembar yang masih berusia 6 (enam) tahun, sehingga kehadiran Para Terdakwa sebagai orang tua dan tulang punggung keluarga sangat dibutuhkan kehadirannya untuk mendampingi, merawat, dan menafkahi keluarganya;

Halaman 165 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA WULANDARI, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.
 2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.

Halaman 166 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
7. 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
8. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
10. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Halaman 167 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
19. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Halaman 168 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
30. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-
35. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
37. 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
39. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Halaman 169 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
46. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
48. 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 170 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
55. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
57. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
63. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
64. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Halaman 171 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
66. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
73. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
74. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
75. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
76. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.

Halaman 172 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
78. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
80. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
81. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
82. 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
84. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
85. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
88. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.

Halaman 173 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
91. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
93. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
99. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
100. 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Halaman 174 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.1.500.000,-.
107. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
108. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
109. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016.
110. 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016.
111. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016.
112. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015.
113. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015.
114. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015,

Halaman 175 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015.

115. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015.
116. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009.
117. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
118. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
120. 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016.
121. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015.
122. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 22/KEP-35.79/II/2017 tentang

Halaman 176 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

123. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017.

124. 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama.

125. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.18.622.550,- tanggal 18 Agustus 2017.

126. 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.

127. 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam.

128. 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG SOEGIARTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Safruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Natalia Maharani, S.H., M.Hum., dan Harlina Rayes, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Halaman 177 dari 178 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mlg



Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati S.H.